


**MELAKUKAN PENUKARAN HARTA WAKAF BERUPA
MASJID MENURUT PENDAPAT IMAM AN-NAWAWI
DAN IBNU AL-QUDAMAH**
(Analisis Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf)

Oleh :

DWI RIZKY SIALLAGAN

NIM: 22.15.4.029



**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/1441 H**

**MELAKUKAN PENUKARAN HARTA WAKAF BERUPA MASJID
MENURUT PENDAPAT IMAM AN-NAWAWI**

DAN IBNU AL-QUDAMAH

(Analisis Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada

Jurusan Perbandingan Mazhab

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh :

DWI RIZKY SIALLAGAN

NIM: 22.15.4.029



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M/1441 H

MELAKUKAN PENUKARAN HARTA WAQAF BERUPA MASJID
MENURUT PENDAPAT IMAM AN-NAWAWI
DAN IBNU AL-QUDAMAH
(Analisis Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)

Oleh :

DWI RIZKY SIALLAGAN

NIM: 22.15.4.029

Menyetujui


PEMBIMBING I


Dr. Mhd. Syahnun M.A
NIP. 19660905 1991103 1 002

PEMBIMBING II


Dr. Akmaluddin M. Hum
NIP. 19751117 200501 1 004

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Perbandingan Mazhab


Arifin Marpaung, S.Ag.M.A
NIP. 19651005 199803 1 004


PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **MELAKUKAN PENUKARAN HARTA WAKAF BERUPA MASJID MENURUT PENDAPAT IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU AL-QUDAMAH (Analisis Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 30 Oktober 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.H) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Perbandingan Mazhab.

Medan, 11 Desember 2014
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Ketua,



Aripin Marpaung, M.A
NIP.19651005 199803 1 004

Sekretaris,


Irwansyah, M.H
NIP. 19801011 201411 1002

Anggota-Anggota


1. Dr. Mhd Syahnan M.A
NIP. 19660905 1991103 1 002


2. Dr. Akmaluddin M.Hum
NIP. 19751117 200501 1 004


3. Aripin Marpaung, M.A
NIP. 19750531 200710 1 001


4. Irwansyah, M.H
NIP. 19801011 201411 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Rizky Siallagan

Nim : 22.15.4.029

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah & Hukum

Judul Skripsi : **MELAKUKAN PENUKARAN HARTA WAKAF
BERUPA MASJID MENURUT PENDAPAT IMAM AN-
NAWAWI DAN IBNU AL-QUDAMAH (ANALISIS
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah hasil buah pikir saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Dan saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 23 Oktober 2019

DWI RIZKY SIALLAGAN
NIM. 22.15.4.029

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: “Melakukan Penukaran Harta Wakaf berupa Masjid Menurut Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Al-Qudamah (Analisis UU RI NO 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)” bertujuan untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan pendapat Imam An-Nawawi dan Ibn Al-Qudamah tentang melakukan penukaran harta wakaf berupa masjid dan pendapat manakah yang paling relevan setelah dianalisis dengan UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf . menurut Imam an Nawawi dalam kitabnya *Raudhah at Tholibin* pada dasarnya menjelaskan tentang tidak bolehnya melakukan penukaran benda wakaf dalam hal ini ialah benda wakafnya berupa masjid. Imam nawawi hakikatnya tidak membolehkan adanya penukaran benda wakaf karena menurutnya harus mempertimbangkan kekekalan/keabdian benda wakafnya (ainnya). Dalam kitab *Mughni* karya Ibnu Qudamah menjelaskan ketika ada benda wakaf seperti masjid rusak dan tidak dapat dimanfaatkan sebagian maka boleh dilakukan penjualan harta wakaf baik itu sebagian ataupun seluruhnya. Jadi dalam hal penukaran harta wakaf ibnu qudamah berpandangan lebih mementingkan aspek kemanfaatan suatu benda wakaf tersebut. Kekalan benda wakaf menurut ibnu qudamah adalah kekekalan manfaat wakafnya bukan pada bendanya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat. Metode penelitian yang digunakan adalah *normatif empiris komperatif* yaitu yang di dalamnya menggunakan teknik pengumpulan data baik dari perpustakaan dan analisis Undang-Undang sehingga mendapatkan data yang dapat memperdalam kajian dalam penelitian dan sekaligus membandingkan antara kedua pendapat untuk mendapatkan hasil yang lebih relevan. Sumber data yang diambil dalam peneliti ini adalah sumber data primer dan sekunder. Adapun yang menjadi data primer adalah kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah sedangkan data sekunder yang diambil dari berbagai literatur yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Mulia Maha Pengasih dan Maha Bijaksana yang telah melimpahkan taufiq dan HidayahNya kepada penulis dalam menyiapkan rangka penyelesaian dan menguraikan kandungan skripsi. Seterusnya selawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat baginda yang telah banyak berkorban dan menyebarkan dakwah islam selama ini yang telah menyelamatkan umat dari alam kegelapan ke alam bercahaya.

Skripsi ini ditulis dalam rangka melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul ***“MELAKUKAN PENUKARAN HARTA WAKAF BERUPA MASJID MENURUT PENDAPAT IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU AL-QUDAMAH (ANALISIS UNDANG-UNDANG RI NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF)”***.

Untuk penulis menyelesaikan skripsi ini bukan semata-mata dari penulis sendiri melainkan dengan bantuan baik secara langsung atau secara tidak langsung yang terlibat dalam proses menyiapkan skripsi ini, jutaan terima kasih setinggi tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham, M. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UINSU beserta para Wakil Dekan dan staff.

3. Bapak Arifin Marpaung, MA selaku Ketua Jurusan dan Bapak Irwansyah, M.H selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah memberi arahan dan jalan untuk mempercepat penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr.Muhammad Syahnun M.A selaku pembimbing skripsi I dan Bapak Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum selaku pembimbing skripsi II, yang telah memberi arahan dan jalan serta bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
5. Pimpinan perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
6. Bapak dan ibu dosen serta staff pengajar Fakultas Syariah dan Hukum UINSU yang telah membekali penulis dengan berbagai ladang ilmu pengetahuan, semoga melalui diri ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat.
7. Ucapan yang paling istimewa dengan tulus dan ikhlas kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Aladin Karim Siallagan dan Ibunda Berliana Damanik, yang telah sabar dan ikhlas mendoakan, mendidik, merawat dan membantu serta berkorban baik moral maupun materi hingga penulis berhasil menyelesaikan perkuliahan ini.
8. Kepada yang tersayang kakak dan adik-adik Armi Meyditiyarni siallagan S.pd, Fajar Roganda Anugrah Siallagan dan Argado Ramadhan Siallagan, yang selalu memberikan support untuk penulis agar bisa meraih kesuksesan. juga opung tercinta Rusmi Naibaho, ocik Nila, Bunda Noriko dan Tulang Anwar terimakasih Penulis ucapkan karna turut serta dalam

perjalanan hidup penulis serta yang selalu memberikan support moril maupun materi

9. Terimakasih buat sahabat saya dalam membagi sukadanduka selama perkuliahan di Jurusan Perbandingan Mazhab Devi Agustina SH, Yulianda Irdiana Sari SH.
10. Teman sejak SMA Dwi Rahmiani S.Pd yang sama sama mengadu nasib kuliah dimedan terimakasih telah menemani selama 6 tahun ini. Dan juga Teman-teman KKN saya yang sampai saat ini masih keep longlast Lili Herlina Harahap S.pd, Suhaila Mumtazah S.pd, Aulia Rahmi Lubis S.pd, terimakasih guys telah support selama ini.
11. Fitriyani Siagian selaku Sahabat dan teman satu pembimbing yang telah berjuang bersama untuk mendapatkan gelar S1 (Strata Satu).
12. Teman pertama di UIN Rizkha Ananda Khalisa dan Dewi Syafitri terimakasih sudah menyemangati dan menemani penulis sejak awal. Juga rekan-rekan teman sekelas di perbandingan mazhab-b 2015 FitryAngraini, Rahayu, Nurhidayah, Mariyana dan teman yang lain... Terimakasih telah memberikan warna selama perkuliahan 4 tahun ini.
13. Terimakasih kepada abang senior di Perbandingan Mazhab Muhammad Ibrahim Lubis S.H yang telah memberi arahan dan jalan sumber motivasi dan semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Kepada kakak senior yang telah memotivasi dan membantu penulis Bang Salman Erlangga Siregar SH, Kak Desi Novia Sarah SH, Kak Riska Amalia Simatupang SH, Kak Nurul Latifah Dalimunthe SH, Kak Sugi

Hartini SH, Kak Desi Ratna Sari SH, Kak Aulia Ulfa Mingka SH, kak Adenita Syafitri SH, Bang Ibrahim Lubis SH, Kak Latifah Hanum SH.

Akhirnya terima kasih penulis kepada semua pihak yang telah membantu, sekali lagi terima kasih atau segala kontribusinya. Penulis menyadari bahwa karya ini masih terdapat ketidak sempurnaan. Karena nya kritik dan saran yang bernilai membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini di masa depan.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pun pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Medan, 23 Oktober 2019
Penulis,

DwiRizkySiallagan
NIM. 22.15.4.029

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR ILUSTRASI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	13
D. Batasan Istilah.....	14
E. Kajian Terdahulu	14
F. Kerangka Teori	15
G. Hipotesis	16
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG WAKAF.....	20
A. Gambaran Umum Tentang Wakaf	20

1. Defenisi Wakaf	20
2. Dasar Hukum Wakaf	22
3. Fungsi Dan Tujuan Wakaf.....	24
4. Macam Macam Wakaf.....	25
5. Rukun Dan Syarat Wakaf	26

BAB III : BIOGRAFI IMAM AN-NAWAWI DAN

IBNU AL-QUDAMAH 36

A. Biografi Imam An-Nawawai.....	36
1. Perjalanan Menuntut Ilmu.....	37
2. Guru Dan Murid-Muridnya.....	37
3. Hasil Karya-Karyanya	39
4. Dasar Istinbath Hukum	40
B. Biografi Ibnu Al-Qudamah	40
1. Perjalanan Menuntut Ilmu.....	41
2. Guru Dan Murid-Muridnya.....	42
3. Karya-Karyanya	44
4. Dasar Istinbath Hukum	46

BAB IV : PRESPEKTIF AN-NAWAWI DAN IBN AL-QUDAMAH

TENTANG PENUKARAN HARTA WAKAF BERUPA MASJID 49

A. Pendapat Imam An-Nawawi Dan Dalil Yang Digunakan	49
B. Pendapat Ibnu Al-Qudamah Dan Dalil Yang Digunakan.....	52

C. Titik Perbedaan Dan Persamaan Pendapat Imam An-Nawawi Dan Ibnu Al-Qudamah	54
D. Pendapat Yang Relevan dengan UU No. 41 Tahun 2004.....	58
BAB V : PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR ILUSTRASI

No. Gambar		Halaman
1.	Bagan alur Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang mengarah kepada spiritual seseorang, ajaran tentang pelaksanaan wakaf menekankan kepada pentingnya mewujudkan suatu kemaslahatan, baik itu kemaslahatan kepada masyarakat terbatas maupun kepada kemaslahatan masyarakat luas. Wakaf merupakan suatu bentuk amalan yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan¹. Dan menjadi tujuan utama dari wakaf itu sendiri yaitu memberikan manfaat harta yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat manusia dengan seamatamata mengharap ridha dari Allah SWT².

Pada hakikatnya wakaf merupakan tindakan sukarela dari seseorang untuk memberikan sebagian kekayaan yang dimilikinya. Sifat dari harta benda yang diwakafkan itu bernilai kekal, maka wakaf ini bersifat amalan jariyah, artinya pahalanya akan senantiasa diterima secara terus menerus oleh orang yang mewakafkannya selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan.

Di dalam al-quran tidak menjelaskan secara khusus mengenai wakaf. tetapi dijelaskan didalam hadits, yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah mengenai wakaf yaitu:

¹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 409.

² Ahmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf /Administrasi Pengelolaan dan Pengembang* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 122.

عن ابي هرة رض الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اذ مات الانسان انقطع عنه عمله الا من شاة: الامن صدقة جارية, او علم ينتفع به, وولد صالح يدعو له) رواد مسلم³

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahuanhu bahwasanya Rasulullah saw bersabda “Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka putuslah pahala amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya”.

Dalam kamus besar bahasa indonesia, wakaf ialah sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagai derma atau untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan agama⁴.

Menurut Undang_undang Nomor 41 tahun 2004, wakaf ialah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari’ah⁵.

Wakaf dalam prakteknya di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien sesuai dengan yang seharusnya sehingga dalam berbagai kasus yang terjadi banyaknya harta wakaf yang terlantar tidak terpelihara karena manajemen pengelolaan yang tidak terorganisi dengan baik. harta wakaf yang terlantar dan tidak terpelihara terjadi karena ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf, dan sementara pemahaman masyarakat terhadap fungsi, tujuan dan peran harta wakaf menurut syari’ah masih lemah.

³ Imam Abi Khusain Muslim Ibnu Khaj, *Shohih Muslim* (Libanon: Darul Kutub Al Ilmiyah,1995), h. 1255.

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.1006.

⁵Dapartement agama, *undang-undang nomor 41 tahun 2004*, h.3.

Cukup penting untuk diperhatikan bahwa dalam pengelolaan wakaf secara profesional dan bertanggung jawab oleh pengelola wakaf (nadzir) baik yang perorangan maupun yang berbadan hukum akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan juga akan kesadaran masyarakat untuk berwakaf.

Realita yang terjadi zaman sekarang ini bahwa banyaknya kasus penukaran harta wakaf yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang tidak sesuai dengan prosedur dalam penukaran harta wakaf, apabila kasus ini dilegalkan begitu saja tanpa melihat batasan dan prosedur dalam melakukan penukaran harta wakaf itu sendiri, maka orang akan sewenang-wenang dalam melakukannya. Seperti dalam kasus penelitian ini yaitu melakukan penukar benda wakaf berupa masjid.

Fenomena yang sekarang terjadi dimasyarakat yaitu banyaknya kasus benda wakaf yang dipindah tangankan dengan alasan, yaitu demi kepentingan umum. Padahal pada dasarnya, benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penukaran sesuai dengan UU NO 41 Tahun 2004 pasal 49.

Para ulama fiqih juga memberi pandangan mengenai perubahan atau pengalihan harta wakaf, mereka cenderung berbeda pendapat, Sebagian ulama membolehkan dan sebagian melarangnya. Pada pendapat mazhab Abu Hanifah adalah pada dasarnya membolehkan penukaran harta wakaf pada umumnya, kecuali wakaf masjid. Beliau menganggap wakaf masjid adalah murni untuk Allah SWT, oleh sebab itu wakaf masjid tidak boleh diwariskan dan dijual, sebagaimana yang dikatakan Imam Hanafi dalam kitab *Fathul Qodir*:

وأما المسجد فليس له أن ير جع فيه ولا يبيعه ولا يورث عنه. لأن المسجد ما يكون خلصا له تعالى.⁶

⁶ Imam Kamaluddin, *Fathul Qodir*, juz 6 (Beirut: Darul Kutub Al-Alamiyah, 1995), h. 216-217.

“Adapun masjid tidak ada yang kembali (kepemilikan wakif) di dalamnya, tidak boleh menjualnya dan tidak boleh untuk mewariskannya. Karena sesungguhnya masjid adalah murni (kholishon) untuk Allah SWT.”

Berbeda pula dengan pandangan mazhab syafi’i, berpendapat bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan⁷. Imam al Syafi’i berpendapat bahwa tidak diperbolehkan mengganti barang wakaf. Ulama Syafi’iyah berpendapat tidak boleh mengganti benda wakaf karena mereka dikenal lebih hati-hati dibanding ulama yang lain, sehingga terkesan seolah-olah mereka mutlak melarang penukaran benda wakaf dalam kondisi apapun, karena dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan benda wakaf.

Imam Malik melarang dalam melakukan penukara benda wakaf, tetapi tetap memperbolehkannya pada kasus tertentu yaitu dengan membedakan barang wakaf bergerak dan tidak bergerak⁸. pendapat Imam Malik dalam memperbolehkan penggantian barang wakaf yang bergerak dengan pertimbangan kemaslahatan. Sedangkan benda wakaf tidak bergerak Imam Malik melarang penggantian kecuali dalam keadaan darurat yang sangat jarang terjadi.

Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa penukaran itu boleh, karena lebih menitik beratkan pada maslahat yang didapat dalam praktik penukaran benda wakaf tersebut. Dia membolehkan penukaran benda wakaf dengan alasan kondisi darurat dan tetap mempertimbangkan kemaslahatan. tetapi Imam ahmad bin Hambal tidak membedakan antara benda bergerak dan tidak bergerak dalam masalah penukaran benda wakaf sebagaimana Imam Malik

⁷Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Waqaf* (Jakarta: IIMan,2003), h .371-373.

⁸*Ibid*, h.365.

Berangkat dari banyaknya persoalan kasus mengenai penukaran harta benda wakaf yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku dalam UU No 41 tahun 2004 serta adanya perbedaan pandangan para ulama ulama fiqih yang telah dipaparkan diatas, penulis akan mencoba membandingkan pendapat al Imam Nawawi dalam kitabnya *Raudhah at Tholibin* beliau adalah pengikut Imam al Syafii dengan pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya “*al Mughni*” dan beliau adalah pengikut Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal dalam kasus penukaran harta wakaf.

Imam Al-Nawawi dalam kitab *Raudhah at Tholibin* berpendapat tentang penukaran benda wakaf berupa masjid yaitu:

فرع : لو انهدم المسجد, أو خر بت المحلة حوله وتفرق الناس عنها فتعطل المسجد, لم يعد ملكا بحال, ولا يجوز بيعه, لإمكان عوده كما كان, ولأنه في الحال يمكن الصلاة فيه. ثم المسجد المعطل في الموضع الخراب, إن لم يخف من أهل الفساد نقضه, لم ينقض. وإن حيف, نقض وحفظ وإن رأى الحاكم أن يعمر بنقضه مسجدا أخزا, وما كان أقرب إليه, فهو أولى, ولا يجوز صرفه إلى عمارة بئر أو حوض, وكذا البئر الموقوفة إذا خر بت, يصرف نقضها إلى بئر, أخرى أو حوض, لا (إلى) المسجد, ويراعى غرض الواقف ما أمكن.⁹

“Kalau masjid itu roboh, atau tempat sekitarnya rusak dan masyarakat berpisah-pisah meninggalkan tempat tersebut kemudian masjid tersebut menjadi kosong, maka masjid tersebut tidak kembali menjadi milik orang yang mewakafkan dalam keadaan apapun masjid tersebut tidak boleh dijual, karena masih mungkin kembali keadaan semula dan sesungguhnya dengan keadaan tersebut masih dimungkinkan digunakan untuk sholat. Masjid yang sudah tidak digunakan di daerah rawan kerusakan, apabila tidak dikhawatirkan masjid tersebut dirusak oleh para pengrusak, maka tidak boleh dirusak. Dan apabila dikhawatirkan dirusak maka dirusak dan dipelihara barangnya . Dan apabila hakim (penguasa) dengan meruntuhkannya ingin membangun masjid lain maka boleh, tindakan-tindakan yang dekat kepada tujuan itu maka lebih diutamakan, tidak boleh mentasarufkan bentuk masjid untuk membangun. Sumur atau danau. Seperti halnya sumur yang diwakafkan ketika rusak boleh”.

⁹ Al-Nawawi, *Raudlah al-Thalibin wa umdah al-Muftin*, juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 420.

Pendapat Imam An Nawawi tersebut pada dasarnya (hakikatnya) menjelaskan tentang tidak bolehnya melakukan penukaran benda wakaf dalam hal ini ialah benda wakafnya berupa masjid. Imam nawawi hakikatnya tidak membolehkan adanya penukaran benda wakaf karena menurutnya harus mempertimbangkan kekekalan/keabdian benda wakaf (ainnya). karena apabila benda wakafnya masih bisa digunakan seperti dalam hal ini masjid maka tidak boleh dijual ataupun ditukar walaupun keadaannya rusak. Juga diterangkan dalam pendapat imam nawawi tersebut Jika dengan persyaratan adanya pertukaran jika hakim yang menyakininya akan dibangun masjid lain maka diperbolehkan. Dengan demikian mutlaknya imam nawawi tidak memperbolehkan adanya penukaran harta wakaf berupa masjid lain halnya jika apabila hakim memperbolehkan dan harus dengan mengganti dengan yang lain.

Ibnu Al-Qudamah dalam kitab *al Mughni* berpendapat tentang penukaran benda wakaf berupa masjid yaitu:

وجملة ذلك أن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه كدرا نهمت, أو أرض خربت,
 وعادت موأتولم تمكن عما رتها, أو مسجد انتقل أهل القرية عنه, وصار
 في موضع لا يصلح فيه, أو ظاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه, أو
 تشعب جميعه فلم تمكن عمارة بعضه إلا ببيع بعضه, جاز بيع بعضه لتعمر به
 بقيته وإن لم يمكن الانتفاع بشئ منه, ببيع جميعه.¹⁰

“Pendek kata apabila barang wakaf itu rusak dan hilang manfaatnya seperti rumah yang roboh atau bumi yang sudah mati dan tidak mungkin diramaikan lagi atau masjid yang warga sekitarnya sudah pindah dan masjid tersebut tidak digunakan untuk sholat atau masjid itu tidak mampu menampung jamaah, sementara masjid itu tidak dapat diperluas di area itu. Atau rusak seluruhnya dan tidak mungkin membangun sebagian. Maka juallah sebagian darimasjid yang rusak tersebut untuk membangun sebagian tidak dijual. Dan apabila tidak mungkin diambil manfaatnya secara keseluruhan maka juallah seluruhnya”.

¹⁰Syeh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhamad bin Qudamah, *Mughni* (Libanon: Darul Kutub Alamiyah, 630 H), h. 251.

Dalam kitab *Mughni* karya Ibnu Qudamah diatas menjelaskan ketika ada benda wakaf seperti masjid rusak dan tidak dapat dimanfaatkan sebagian maka boleh dilakukan penjualan harta wakaf baik itu sebagian ataupun seluruhnya. Jadi dalam hal penukaran harta wakaf Ibnu Qudamah berpandangan lebih mementingkan aspek kemanfaatan suatu benda wakaf tersebut. Kekalan benda wakaf menurut Ibnu Qudamah adalah kekekalan manfaat wakafnya bukan pada bendanya. Dalam hal ini menurut beliau Ibnu Qudamah dalam hal ini tidak adanya persyaratan tertentu dalam melakukan penukaran benda wakafnya berbeda dengan Imam Nawawi.

Dianalisi dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 mengenai wakaf¹¹ tentang perubahan status harta benda wakaf pada pasal 40 BAB IV tentang perubahan status harta benda wakaf berbunyi harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. Dijadikan jaminan
- b. Disita
- c. D hibahkan
- d. Dijual
- e. Diwariskan
- f. Ditukar atau
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41 yang berbunyi:

1. Ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum

¹¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam uu no 41 tahun 2004 tentang waqaf*, Cet ke-4 (Jakarta: Akamedika Pressindo, 2004), h. 53-58.

sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
3. Harta benda yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
4. Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan yang lebih rinci diatur di dalam pasal 49-51 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 BAB VI tentang penukaran benda wakaf

Pasal 49:

1. Perubahan status benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
2. Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syaria'ah.
 - b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf.
 - c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak

3. Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
 - a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
 - b. Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
4. Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b ditetapkan oleh Bupati atau Walikota berdasarkan rekomendasi tim anggota penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah daerah kabupaten atau kota
 - b. Kantor pertanahan kabupaten atau kota
 - c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten atau kota
 - d. Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota
 - e. Nadzir tanah wakaf yang bersangkutan.

Pasal 50

Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 3 huruf b dihitung sebagai berikut:

- a. Harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf.
- b. Harta benda penukar berada diwilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

Pasal 51

Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:

- a. Nadzir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui ama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan- alasan perubahan status atau tukar menukar tersebut.
- b. Kepala KUA kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota.
- c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam pasal 49 ayat 4 dan selanjutnya bupati atau walikota setempat membuat Surat Keputusan
- d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten atau meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh nadzir kekantor pertanahan atau lembaga terkait untuk pendaftara lebih lanjut.

Tentang melakukan penukaran harta wakaf berupa dijelaskan juga dalam FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 54 Tahun 2014¹² Tentang Status Tanah Yang Di Atasnya Ada Bangunan Masjid menjelaskan bahwa:

Ketentuan Hukum :

1. Status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid adalah wakaf. Adapun yang belum berstatus wakaf wajib diusahakan untuk disertifikasikan sebagai wakaf.
2. Tanah wakaf tidak boleh ditukar, diubah peruntukannya, dijual, dan dialihfungsikan kecuali dengan syarat-syarat tertentu, yang disebut dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa seIndonesia tahun 2009, yaitu:

¹²<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Status-Tanah-yg-Diatasnya-Ada-Bangunan-Masjid.pdf> FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 54 Tahun 2014, Tentang Status Tanah Yang Di Atasnya Ada Bangunan Masjid (diakses tanggal 05 agustud 2019), h. 5.

- a. Penukaran benda wakaf (istibdal al-waqf) diperbolehkan sepanjang untuk merealisasikan kemashalahatan karena untuk mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf (istimrar baqai al-manfa'ah), dan dilakukan dengan ganti yang mempunyai nilai sepadan atau lebih baik.
- b. Pengubahan objek wakaf dari wakaf uang menjadi wakaf benda, atau sebaliknya dari wakaf benda menjadi wakaf uang hukumnya boleh, dengan syarat:
 - i. manfaatnya lebih besar
 - ii. keadaan memaksa untuk itu.
- c. Benda wakaf boleh dijual, dengan ketentuan:
 - i. adanya hajjah dalam rangka menjaga maksud wakif,
 - ii. hasil penjualannya harus digunakan untuk membeli harta benda lain sebagai wakaf pengganti.
 - iii. kemanfaatan wakaf pengganti tersebut minimal sepadan dengan benda wakaf sebelumnya.
- d. Alih fungsi benda wakaf dibolehkan sepanjang kemashlahatannya lebih dominan.
- e. Pelaksanaan ketentuan huruf (a) sampai dengan huruf (d) harus seizin Menteri Agama, persetujuan Badan Wakaf Indonesia, serta sesuai dengan peraturan perundangundangan dan pertimbangan MUI.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah hukum menukar beda wakaf berupa masjid tersebut. Untuk itu penyusun berusaha membahas persoalan di atas dengan mengangkat pandangan An-Nawawi dan Ibnu qudamah. Oleh karena itu, penyusun merasa perlu untuk mengkaji lebih jauh latar belakang pandangan An-Nawawi dan Ibn Qudamah mengenai metode instinbat hukum apa saja yang dipakai. Maka penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai karya tulis berupa skripsi yang berjudul:”**Melakukan Penukaran Harta Wakaf Berupa Masjid Menurut Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibn Al-Qudamah(Analisis Undang-Undang RI Nomor 41Tahun 2004 Tentang Wakaf)**”

B. Rumusan Masalah

Adapun berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam An-Nawawi mengenai melakukan penukaran harta wakaf berupa masjid?
2. Bagaimana pendapat Ibnu Qudamah mengenai melakukan penukaran harta wakaf berupa masjid?
3. Dimana letak perbedaan dan persamaan pendapat Imam An-Nawawi dan Ibn Al Qudamah tentang melakukan penukaran Benda Wakaf Berupa Masjid?
4. Apabila dianalisis menurut Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengenai melakukan penukaran harta wakaf berupa masjid pendapat manakah yang paling relevan dengan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Mengacu pada tiga pokok permasalahan di atas, maka tulisan ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam An-Nawawi mengenai melakukan penukaran harta wakaf berupa masjid.
- b. Untuk mengetahui pendapat Ibn Al-Qudamah mengenai melakukan penukaran harta wakaf berupa masjid.

- c. Untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan pendapat Imam An-Nawawidan Ibn Al-Qudamah tentang melakukan penukaran harta wakaf berupa masjid.
- d. Untuk mengetahui pendapat Imam An-Nawawi dan Ibn Al-Qudamah tentang melakukan penukaran harta wakaf berupa masjid pendapat manakah yang paling relevan setelah dianalisis dengan UU RI Nomor 41Tahun 2004 Tentang Wakaf.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat menyelesaikan S1 jurusan perbandingan mazhab fakultas syariah dan hukum uin sumatera utara .
- b. Sebagai bahan informasi untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui lebih dalam tentang pendapat, dasar hukum serta persamaan dan perbedaan mengenai masalah melakukan penukaran harta wakaf berupa masjid menurut pendapat Imam An-Nawawi dan Ibn Al-Qudamah
- c. Sebagai bentuk kontribusi dalam memperluas khasanah keilmuan khususnya tentang bagaimana melakukan penukaran harta wakaf berupa masjid menurut pendapat Imam An-Nawawidan Ibn Al-Qudamah(Analisis Undang-Undang RI Nomor 41Tahun 2004 Tentang Wakaf)

D. Batasan Istilah

Agar pokok permasalahan dalam memahami skripsi ini tidak terlalu meluas dan tetap pada jalurnya, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan penulisan skripsi ini hanya berkisar pada pendapat pendapat imam An-Nawawi dan Ibnu Al-

Qudamah tentang melakukan penukaran harta wakaf berupa masjid dan analisisnya terhadap UU No 41 Tahun 2004.

E. Kajian Terdahulu

Dari pengamatan penulis ada beberapa karya maupun tulisan yang berhubungan dengan *Penukaran Harta Wakaf Berupa Masjid*, sehingga dengan adanya skripsi ini bisa menjadi pelengkap. adapun antara lain:

Skripsi yang berjudul *Study Pendapat Ibnu Qudamah tentang kebolehan menjual Harta Wakaf Berupa Masjid*. Oleh Muhammad Abdurohman UIN Walisongo Semarang Tahun 2015. Pada skripsi oleh Muhammad abdurohman ini hanya membahas kepada pendapat ibnu qudamah saja tentang penukaran harta wakaf.

F. Kerangka Teori

Setiap sesuatu hukum sering terjadi dari perbedaan pendapat ulama di karenakan berbeda pendapat dalam menggunakan dan memahami hadist, dan juga berbeda dalam memahami lafaz Al-Qur'an. Dalam masalah hukum menukar harta wakaf berupa masjid ada perbedaan pendapat ulama mengenai boleh tidaknya.

Dalam masalah melakukan penukar harta wakaf berupa masjid penulis memilih membandingkan pendapat Imam An-Nawawi dan Ibn Al-Qudamah. Mengenai boleh atau tidaknya menukar harta wakaf berupa masjid imam An-Nawawi berpendapat bahwa apabila masjid itu roboh atau rusak maka masjid tersebut tidak kembali menjadi milik orang yang mewakafkan dalam keadaan apapun masjid tersebut tidak boleh dijual, karena masih mungkin kembali keadaan semula dan sesungguhnya dengan keadaan tersebut masih dimungkinkan digunakan untuk sholat. Kecuali hakim yang meyakini akan dibangun masjid lain sebagai wakaf maka

boleh ditukar dengan masjid lain. Karena adanya prinsip keabadian suatu benda wakaf. Walaupun bendanya rusak tapi manfaatnya bisa digunakan untuk shalat. Imam Nawawi mendasarinya pendapatnya dari hadits Umar bin Khattab dan hadits termasuk hadits shahih.

Ibn Al-Qudamah Apabila barang wakaf itu rusak dan hilang manfaatnya Maka jualah sebagian dari masjid yang rusak tersebut untuk membangun sebagian tidak dijual. Dan apabila tidak mungkin diambil manfaatnya secara keseluruhan maka jualah seluruhnya. Ibn Al-Qudamah hanya melihat demi kemaslahat umat. Karena menurut beliau kekekalan benda wakaf dalam hal ini adalah kekal pada manfaatnya bukan dari segi kekekalan kuutuhan dari segi wujud benda wakafnya. Agar benda yang rusak itu dapat bermanfaat terus walaupun telah rusak maka dengan cara menukarkannya lebih diutamakan. Ibnu Qudamah mendasari pendapatnya dari hadits Umar yang menulis surat kepada Saad dan hadits termasuk kategori hadits dhaif. Karena Ibnu Qudamah dalam metode istinbatnya menggunakan Maslalah Mursalah.

G. Hipotesis

Setelah penulis melakukan analisis sementara terhadap UU No. 41 tahun 2004 dari pendapat Imam An-Nawawi dan Ibn Al-Qudamah tentang melakukan penukar harta wakaf berupa masjid adalah pendapat imam Al-Nawawi yang lebih relevan dari pada pendapat Ibnu Qudamah berdasarkan dalil yang digunakannya dan lebih relevan dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk memudahkan dan memperjelas penelitian dengan menggunakan langkah-langkah ilmiah, agar memperoleh hasil penelitian yang

akurat dan benar.¹³ Untuk tujuan itu, maka penelitian dalam hal ini menggunakan metode penelitian *normatif empiris komperatif*, dalam penelitian ini akan digunakan langkah penelitian normatif yang sesuai maksud dari metode penelitian (*normatif empiris komperatif*) yang di dalamnya menggunakan teknik pengumpulan data baik dari perpustakaan dan analisis Undang-Undang sehingga mendapatkan data yang dapat memperdalam kajian dalam penelitian dan sekaligus membandingkan antara kedua pendapat untuk mendapatkan hasil yang lebih relevan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian, yaitu penelitian normatif empiris yang menggunakan buku-bukusebagai sumber datanya baik dari data primer maupun data skunder dan tidak lupa studi analisis yang digabung dengan metode komparatif yaitu membandingkan pendapat¹⁴. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab dari pendapat Imam An-Nawawidan Ibn Al-Qudamah. Adapun data skunder dari penelitian ini adalah kitab-kitab diluar dua Imamyang dikaji dan literturnya yang secara tidaklangsung membantu serta melengkapi data informatif guna memberikan penjelasan permasalahan yang dikaji.

Dalam penyusunan skripsi, penyusun akan melakukan apa yang disebut dengan *normatif empiris komperatif* guna memperoleh data, yaitu penelitian yang objek penelitiannyayang utama adalah buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

¹³ Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994) h.24.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta : Andi Offset, 1990), h.9.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, analitis, komparatif, yaitu penelitian yang berusaha menjabarkan, menganalisa dan mengklarifikasi¹⁵ Imam An-Nawawidan Ibn Al-Qudamah tentang melakukan penukaran harta wakaf berupa masjid kemudian membandingkan pendapat kedua tokoh tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Penyusun melakukan analisis terhadap hukum menukar harta wakaf berupa masjid berdasarkan teori ushul fiqh.

4. Cara Pengumpulan Data

Sesuai dengan objek penelitiannya maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelaahan terhadap literatur ushul fiqh dan literatur lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti, kemudian data-data tersebut diolah, yang selanjutnya dijadikan bahan utama untuk memenuhi target penelitian yang dicapai.

5. Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deduktif dan komparatif.

- a. Metode deduktif yaitu melakukan pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada suatu hal yang akhirnya akan digunakan untuk meneliti kejadian yang akan ditarik kedalam pengetahuan yang lebih khusus.

¹⁵ Wiranto Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung : Tasito, 1995), h.74.

- b. Metode komparatif yaitu membandingkan antara dua paradig untuk memperoleh kesimpulan dengan nilai-nilai tertentu yang berhubungan dengan situasi yang diselidiki dengan faktor-faktor yang lain.¹⁶

Analisis ini akan dijelaskan pada bab terakhir dengan melihat metode dan pendapat masing-masing tokoh untuk dibandingkan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih sistematis dan lebih memudahkan memahami isi skripsi, maka seuruh pembahasan dibagi menjadi lima bab, yaitu

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II penulis menjelaskan pandangan umum tentang menukar harta wakaf seperti pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, tujuan wakaf, pengertian jual beli dasar hukum

Bab III menguraikan sekilas tentang Imam An-Nawawi dan Ibn Al-Qudamah berupa masjid kelahiran dan pendidikan, guru dan muridnya, karya-karyanya untuk mengetahui karakter pemikiran Imam Al Nawawi Dan Ibnu Qudamah yang dipengaruhi beberapa keadaan dimana mereka hidup waktu itu dan metode mereka dalam istinbat hukum.

Bab IV penulis menjelaskan pendapat Imam An-Nawawidan Ibn Al-Qudamah mengenai melakukan penukaran harta wakaf berupa masjid dan dalil yang dipakai dari kedua ulama tersebut serta penyebab mereka berbeda pendapat.dan mencari letak

¹⁶ Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*(Bandung : Tarsito, 1972), h.135.

persamaan dan perbedaan pendapat Imam An-Nawawidan Ibn Al-Qudamah serta pendapat mana yang lebih relevan dengan UU no.41 Tahun 2004.

Bab V penutup yang merupakan bagian akhir dari penuisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

itu kepada pengelola baik perorangan, keluarga maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah²⁰.

Secara terminologi, ahli atau pakar fiqh yang mendefinisikan wakaf sebagai berikut:

Menurut Sayyid Sabiq:

حبس الاصل و تسبيل الثمرة اى حبس المال و صرف منافعها في سبيل الله

“Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah”²¹

Menurut Abu Hanifah:

حبس العين على ملك الو ق فو تصدق بمنفعتها الى جهة من جهات البر و الحال اولتال²²

“Menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan baik untuk sekarang dan masa yang akan datang”

Menurut Ibnu Qudamah wakaf adalah akad tabbaru²³ yang menghalangi adanya akad jual beli, hibah, dan waris. Akadnya bersifat lazim (mengikat).

Menurut An Nawawi

حبس المال عن التصرف, وتخصيص ريعه لجهة بر, تقرر با الى الله تعالى²⁴

“Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dan penjelasan tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala”.

Dalam Undang-Undang 41 Tahun 2004 pasal 1 wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai

²⁰ Dewan Redaksi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1989), h.168.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, h. 378.

²² Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 14.

²³ *Ibid.*, h. 17.

²⁴ Imam Abi Zakaria Muhyidin Bin Syarofi An Nawawi, *al- Majmu’*, juz 16 (Beritut: Darul Fikr, 676 H), h. 220.

dengan kepentingannya guna kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama²⁵.

Dari pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa wakaf adalah menahan suatu harta benda atau memberikan suatu benda yang bendanya tersebut diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya (ainnya). Dan manfaat bagi yang mewakafkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap pahal dari allah swt.

2. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf di dalam al-Qur'an tidak di atur secara terperinci namun dalam al-quran wakaf disamakan dengan sedekah.

Al-quran surah Ali Imron ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS. Ali Imron:(92).

²⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Revisi (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015), h. 106.

Ayat Al-quran surah Ali Imron ayat 92 menjelaskan bahwa mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka harapkan untuk mendapat kebaikan yang besar dari Tuhan mereka²⁶, sehingga dengan mereka menginfakkan sebagian harta yang paling mereka cintai. Karena sesungguhnya Allah maha melihat apa yang seorang hambanya kerjakan dan dia akan membalasnya dengan yang lebih baik. Dengan demikian, Allah memberikan motivasi agar mereka gemar berinfaq dan bersedekah²⁷

Al-quran surah al- Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia- Nya) lagi Maha mengetahui” (QS. Al Baqarah: 261)

Ayat Al-quran surah al- Baqarah ayat 261 diatas menjelaskan tentang perumpamaan yang mendorong manusia untuk berinfaq di jalan Allah. Pengorbanan harta menegakan di jalan Allah bukanlah merugikan, melainkan memberikan untung²⁸.

Dalam Al-Qur’an tidak menjelaskan secara terperinci mengenai hukum wakaf maka dalam hadits diatur tentang dasar hukum wakaf . yaitu diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah:

²⁶ <https://tafsirweb.com/1027-surat-al-baqarah-ayat-261.html> (diakses tanggal 21 juni 2019).

²⁷ Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairi, *Tafsir Al-Qur’an Al Aisar*, jilid 2 (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), h. 143.

²⁸ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz 1 (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 529.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) رواه مسلم²⁹

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahuanhu bahwasanya Rasulullah saw bersabda “Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka putuslah pahala amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya”.

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah diatas

menjelaskan tentang tiga amalan yang tidak putus setelah meninggal yaitu sedekah jariah (wakaf), Anak yang saleh dan ilmu yang bermanfaat. Para ulama menafsirkan sedekah jariah dalam hadis di atas dengan wakaf.

3. Fungsi Dan Tujuan Wakaf

Diatur dalam Undang-Undang No 41 tentang Wakaf, tujuan dan fungsi wakaf pada pasal 4, “wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya” dan diatur pula dalam pasal 5 berbunyi “wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan tentang fungsi wakaf dalam pasal 216 “fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”³⁰.

Disyariatkan Wakaf dalam islam pastilah bukan dengan tanpa tujuan. Maka sesuai dengan kitab *Hikmatu Tasyri’ Wa Falsafatuhu*, karangan Syeh Ali Ahmad

²⁹ Imam Abi Khusain Muslim Ibnu Khajaj, *Shohih Muslim* (Libanon: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1995), h. 1255.

³⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 108.

Al- Jurjawi mengatakan dalam pensyariatkan wakaf terdapat beberapa tujuan, diantaranya³¹:

- a. Agar harta kekayaan dapat terdistribusikan secara merata ke seluruh kalangan. Artinya, orang-orang berada (mampu) nantinya dapat berbagi rizki dengan golongan orang-orang yang kurang mampu lewat perantara wakaf ini.
- b. Agar manusia terhindar dari sikap mengambur- hamburkan harta pada hal-hal yang tidak bermanfaat dengan cara mewakafkannya seraya mengharap keridhaan dari Allah.
- c. Sebagai investasi pahala untuk *waqif*. Sebab sebagaimana kita tahu bahwa pahala yang didapat dari ibadah wakaf itu akan terus mengalir meskipun pewakafnya telah meninggal dunia.

4. Macam Macam Wakaf

Menurut jumbuh ulama' wakaf terbagi menjadi dua³² :

- a. Wakaf Dzurri (keluarga) disebut juga wakaf khusus dan ahli ialah wakaf yang ditujukan untuk orang-orang tertentu baik keluarga wakif atau orang lain. Wakaf ini sah dan yang berhak untuk menikmati benda wakaf itu adalah orang-orang tertentu saja. Misalnya, seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk keperluan biaya belajar orang dikampungnya yang miskin. Atau seorang mewakafkan buku perpustakaan pribadi kepada keturunannya yang mampu menggunakan. Wakaf khusus ini akan mengalami masalah jika keturunan atau orang lain yang ditunjuk telah

³¹ Al-Syaikh Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah Al Tasyri' Wa Falsafatuhu* (Berit: Daar Al Fikr,2009), h. 131-132.

³² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta,Kencana Prenada Media Group: 2010), h. 179-180.

punah atau tidak mampu lagi untuk menggunakan benda wakaf itu maka wakaf itu dikembalikan kepada syarat semula bahwa wakaf tidak dibatasi waktunya. Maka penggunaan wakaf dapat diteruskan kepada orang lain secara umum. Karena sifatnya yang tidak kontinu dan kelak menghadapi kesulitan untuk menentukan penerima wakaf maka undang-undang di Mesir menghapus wakaf ahli ini melalui undang-undang No. 180 Tahun 1952.

- b. Wakaf Khairi yaitu wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak dikhususkan kepada orang-orang tertentu. Wakaf Khairi inilah wakaf yang hakiki yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif itu meninggal dengan catatan benda itu masih dapat diambil manfaatnya. Ditinjau dari penggunaannya, wakaf kairi ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan wakaf dzurri, karena tidak terbatas pada pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri.

5. Rukun dan Syarat Wakaf

- a. Rukun wakaf
- 1) Adanya orang yang berwakaf (*waqif*)
 - 2) Pihak atau lembaga yang diberikan hak untuk memperoleh manfaat atau tujuan dari harta (*mauquf alaih*)
 - 3) Adanya benda yang diwakafkan (*mauquf bih*)
 - 4) Adanya aqad atau lafadz (*sighat*)

5) *Nadzir* (pengelola wakaf)³³

b. Syarat-syarat wakaf

Dari rukun-rukun wakaf di atas, masing-masing mempunyai syarat/kriteria, diantaranya:

1) Syarat Wakif

Orang yang mewakafkan disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi lima (5) kriteria, yaitu:

a) Kemauan Sendiri

Disyaratkan seorang wakif adalah orang yang ahli berbuat kebaikan dan wakaf dilakukannya secara sukarela, tidak karena paksaan³⁴. Wakaf harus didasarkan atas kemauan sendiri, bukan atas tekanan dari pihak manapun

Ulama sepakat bahwa wakaf dari orang yang dipaksa tidak sah hukumnya, begitu pula hukum atau ketentuan bagi setiap perbuatannya. Hal ini didasarkan hadits riwayat Hakim dan Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “*telah diampuni umatku karena kekeliruan, lupa dan keterpaksaan*”³⁵. Pemaksaan yang salah dalam bertindak tidak hanya terbatas pada pemaksaan dalam bentuk perbuatan, tetapi juga dalam bentuk perjanjian yang membahayakan diri atau siapa saja yang akan melaksanakannya.

b) Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hambasahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), h.498.

³⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, h. 304.

³⁵ Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibn Majah*, terj. Abdul Hayyie al-kattani, dkk (Depok: Gema Insani Press, 2016), h.334.

orang lain. Hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Sekiranya dia mendapat ijin dari tuannya untuk berdagang, hal itu terbatas untuk berdagang saja, tidak mencakup ijin untuk bersedekah atau wakaf, karena dia tidak mempunyai hak atas hartanya.

c) Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Para fuqaha menggolongkan orang idiot, orang pingsan dan orang tidur ke dalam kategori hilang akal (gila), karena ketidaksadaran akal yang menyebabkan hilangnya kelayakan atau kecakapan dalam memberikan keputusan dan sedekah, serta seluruh perbuatan yang membahayakan atau merugikan secara materil. Demikian juga orang yang pikun karena lanjut usia atau karena musibah yang menimpanya, yang menyebabkan akalnya tidak sehat atau tidak berfungsi secara sempurna. Jika mereka melakukan perbuatan hukum wakaf atau sedekah, maka hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

d) Dewasa (baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya tidak sah, karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya. Walaupun dia adalah anak yang sudah mengerti, dia tidak layak membuat satu keputusan, bersedekah dan segala bentuk kesepakatan yang akan membahayakannya sendiri. Tidak ada pengecualian, baik itu anak kecil

yang telah diberi izin dalam perniagaan ataupun tidak, sebab anak kecil yang belum baligh bukan tergolong orang yang berhak untuk berderma.³⁶

e) Tidak berada di bawah pengampuan

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (tabarru'), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah, karena sedekah atau wakaf itu sah apabila dilakukan dengan kesadaran dan keinginan seseorang itu sendiri.

2) Syarat Mauquf Alaih

Dalam hubungannya dengan tujuan wakaf ini perlu dikemukakan bahwa tujuan wakaf yang sesungguhnya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT dalam rangka beribadah kepada-Nya, atau sekurang-kurangnya hal yang diperbolehkan menurut ajaran Islam yang menjadi sarana ibadah dalam arti luas. Tujuan wakaf harus jelas untuk siapa wakaf diberikan, kepada orang tertentu, kelompok atau badan hukum. Tujuan wakaf adalah sebagai berikut:

- a) Mencari keridhaan Allah SWT termasuk di dalamnya segala macam usaha untuk menegakkan agama Islam, seperti mendirikan tempat ibadah untuk kaum muslim, kegiatan dakwah, pendidikan Islam dan sebagainya. Karena itu seseorang tidak dapat mewakafkan hartanya untuk kepentingan maksiat atau yang bertentangan dengan ajaran Islam. Demikian juga wakaf tidak boleh dikelola untuk usaha yang bertentangan dengan agama Islam, seperti untuk industri minuman keras dan lain-lain.
- b) Guna kepentingan masyarakat, seperti membantu fakir miskin, orang-orang terlantar, kerabat, mendirikan sekolah atau asrama anak yatim.

³⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Waqaf*, cet. Ke-3 (Kairo: Mathbaah al-Misri, 1951), h. 43

- c) Memajukan dan meningkatkan ekonomi umat
- d) Memajukan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undang³⁷.

Dalam fikih dibicarakan bahwa tujuan wakaf diartikan kepada siapa atau untuk apa wakaf itu diberikan, yang mana hal tersebut dibedakan menjadi dua macam:

- a) Tujuan wakaf bersifat pasti kepada objek tertentu dan bersifat umum, atau mauquf alaih telah ditentukan orangnya oleh si wakif ketika ikrar wakaf. Para ulama sepakat bahwa objek wakaf atau pihak yang menerima wakaf yang bersifat perorangan harus mempunyai dan memiliki keahlian.
 - b) Tidak tertentu, wakaf yang mauquf alaih-nya tidak ditentukan kepada siapa diberikan, maka syarat mauquf³⁷ alaih hanya satu, yaitu tidak untuk kemaksiatan.
- 3) Syarat Mauquf Bih (harta yang diwakafkan).

- a) Benda yang diwakafkan disebut dengan mauquf bih. Berkedudukan sebagai objek wakaf, mauquf bih merupakan hal yang sangat penting dalam perwakafan. Akan tetapi, harta yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Benda harus memiliki nilai guna. Benda yang memiliki nilai, secara etimologi berarti benda/harta yang memiliki nilai yang dapat menjamin jika terjadi satu kerusakan, benda itu dapat dimiliki oleh seseorang dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun. Benda itu juga dapat digunakan dalam jual beli, pinjam-meminjam, serta bisa digunakan

³⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h.116.

sebagai hadiah. Tidak sah hukumnya mewakafkan sesuatu. Tidak sah hukumnya mewakafkan sesuatu yang bukan benda, misalnya hak-hak yang bersangkutan paut dengan benda, seperti: hak irigasi, hak lewat, hak pakai dan lain sebagainya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara', yakni benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya, karena maksud dari wakaf itu sendiri adalah mengambil manfaat benda yang diwakafkan serta mengharapkan pahala atau keridhaan Allah atas perbuatan tersebut.

- b) Benda tetap (tidak bergerak) atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan. Kebiasaan masyarakat Indonesia dalam sejarahnya dan juga sampai sekarang pada umumnya mewakafkan harta berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan untuk masjid, madrasah, pesantren, rumah sakit, panti asuhan, kuburan dan lain sebagainya. Pandangan ini telah disepakati oleh semua madzhab empat. Garis umum yang dijadikan sandaran golongan Syafi'iyah dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama). Akan tetapi, meskipun golongan Syafi'iyah membolehkan harta bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya, umat Islam Indonesia belum bisa menerima sepenuhnya karena dikhawatirkan wujud barangnya bisa habis
- c) Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf. Fuqaha mengharuskan syarat sahnya harta wakaf adalah harta itu

harus diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa. Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlahnya, seperti seratus juta rupiah atau bisa juga menyebut dengan nisbahnya terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki dan lain sebagainya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan, maka tidak sah hukumnya, seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku dan sebagainya.

- d) Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik sempurna (al-milk al-tamm) si wakif ketika terjadi akad wakaf. Oleh karenanya, jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya, maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan benda atau sejumlah uang yang masih belum diundi dalam arisan, mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lain sebagainya

4) Syarat Shighat (Ikrar)

Shighat atau lafadz ialah pernyataan kehendak dari wakif yang dilahirkan dengan jelas tentang benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk apa dimanfaatkan. Apabila penerima wakaf adalah pihak tertentu, sebagian ulama³⁸ berpendapat perlu ada qabul (jawaban penerimaan). Tapi, kalau wakaf itu untuk umum saja maka tidak harus ada qabul³⁸.

Jika seseorang membangun sebuah masjid dalam lokasi hak miliknya, dia sholat di dalamnya dan mengizinkan orang lain untuk sholat, maka masjid itu tidak dianggap harta wakaf dengan perbuatan ini, bahkan dia harus berkata: “saya

³⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, h. 305

wakafkan bangunan ini menjadi masjid untuk sholat dan menegakkan syiar-syiar agama Allah”, karena sesungguhnya wakaf adalah penghapusan hak milik dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak sah tanpa ada ucapan sedangkan dia mampu. Sama dengan makna ucapan jika dia memberi isyarat dari orang yang bisu yang bisa dipahami bahkan boleh juga berupa tulisan di atas kertas dari orang yang bisa berbicara beserta niatnya, adapun jika dia berkata setelah selesai membangun saya bolehkan orang berit’ikaf di dalamnya, maka bangunan itu menjadi masjid karena I’tikaf tidak sah kecuali di dalam masjid, berbeda dengan sholat³⁹

Pernyataan wakaf terdiri dari dua bagian, yaitu lugas dan kiasan. Lafadz yang lugas adalah jika wakif mewakafkan harta dengan ucapan wakaf atau yang diambil dari padanan katanya. Misalnya wakif mengucapkan: “saya wakafkan tanah ini kepada fakir miskin, atau dia menginfakkannya kepada para mujtahid.” Sementara ucapan yang sepadan misalnya: “tanah saya diwakafkan kepada para ulama atau pencari ilmu.” Jika wakif tidak menyebutkan orang yang menerima wakaf dalam pengucapan shighat wakaf, maka akad wakaf tidak sah.

Sedangkan wakaf dengan lafadz kiasan yaitu mewakafkan sesuatu dengan ucapan yang bisa berarti wakaf atau yang lainnya, seperti ucapan sedekah, karena lafadz ini mempunyai arti ganda antara wakaf dan sedekah. Jika wakaf dengan lafadz kiasan, maka harus diikuti dengan niat dari yang mewakafkan. Misalnya dengan mengucapkan: “saya bersedekah dengannya sebagai sedekah yang tidak bisa dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan.” Wakaf dengan lafadz kiasan tetap menjadikan akad wakaf sah⁴⁰.

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 407.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 408.

Lebih jelasnya, shighat adalah ucapan yang memungkinkan adanya wakaf, dan lafadz yang dipakai adalah kata-kata yang menunjukkan adanya wakaf meskipun tidak harus dengan redaksi “wakaf”. Shighat atau lafadz/pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan baik secara lisan maupun tulisan, menggunakan kata “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kalimat semakna lainnya⁴¹.

5) Syarat Nadzir (pengelola wakaf)

Nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik baiknya, sesuai dengan wujud dan tujuannya. Pada dasarnya siapapun dapat menjadi nadzir asal saja ia berhak melakukan tindakan hukum.

Para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzir wakaf, baik yang bersifat perseorangan, maupun kelembagaan. Pengangkatan nadzir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Nadzir mempunyai kedudukan penting dalam perwakafan, oleh sebab itu nadzir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan agar wakaf bisa diberdayakan dengan semestinya⁴².

Adapun mengenai syarat nadzir dalam hal ini termaksud dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 9, nadzir dapat meliputi nadzir perseorangan, organisasi dan atau badan hukum⁴³. Dan mengenai syarat-syarat dari masing masing nadzir tersebut diterangkan dalam pasal 10 ayat 1, 2 dan 3, yaitu:

Syarat nadzir perseorangan, diantaranya:

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 497.

⁴² Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, h. 461.

⁴³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 112.

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Beragama Islam
- c) Dewasa
- d) Amanah
- e) Mampu secara jasmani dan rohani, dan
- f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- g) Syarat nadzir organisasi, diantaranya:
- h) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan
- i) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- j) Syarat nadzir badan hukum, diantaranya:
- k) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan
- l) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
- m) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

BAB III

BIOGRAFI IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU AL QUDAMAH

A. Biografi Imam An-Nawawi

Imam Al Nawawi lahir pada bulan Muharram tahun 631 H di kota Nawa⁴⁴, di lahirkan di daerah Dimasyq atau Damaskus yang sekarang ini merupakan ibukota dari Suriah. Imam al Nawawi beliau wafat pada tahun 676 H dalam usia 70 tahun⁴⁵.

Imam Al Nawawi nama lengkap adalah Yahya Bin Syaraf Muri Bin Hasan Muhammad Bin Jum'ah Bin Hizam Al-Haurani Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i⁴⁶, Panggilannya Abu Zakaria. Namun panggilan ini tidak sesuai dengan aturan yang biasa berlaku. Para ulama' telah menganggapnya sebagai suatu kebaikan sebagaimana yang dikatakan Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu', "*Disunnahkan memberikan panggilan kunyah kepada orang-orang yang saleh baik dari kaum lelaki maupun perempuan*". Beliau mulai belajar di Katatib (tempat belajar baca tulis untuk anak-anak) dan hafal Al-Quran sebelum menginjak usia baligh⁴⁷.

Sifat-sifat dari imam nawawi sebagaimana dikatakan Adz-Dzahabi, "Imam An-Nawawi berkulit sawo matang, berjenggot tebal, berperawakan tegak, berwibawa, jarang tertawa, tidak bermain-main, dan terus bersungguh-sungguh dalam hidupnya. Ia selalu mengatakan yang benar, meskipun hal itu sangat pahit baginya dan tidak takut hinaan orang yang menghina dalam membela agama Allah.

⁴⁴ Imam Al-nawawi, *Raudharuth Thalibin*, terj. Muhyidin Mas Rida dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.54.

⁴⁵ Abdul Ghoni al-daqr, *Al-imam Al-Nawawi* (Dimasyq: Dar Al-Qalam, 1415H), h.21-22.

⁴⁶ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, terj. Masturi Ilham & Asmu'i Taman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h.756.

⁴⁷ <http://mki5ska.files.wordpress.com/2008/03/biografi-ringkas-imam-nawawi.pdf> (Diakses tanggal 03 juli 2019).

1. Perjalanan Menuntut Ilmu

Imam Nawawi telah menjadi hafidz quran pada saat usia beliau sepuluh tahun. Pada usia 18 tahun, tepatnya tahun 649 H, imam nawawi muda mulai pengembara mencari ilmu kedomaskus. dengan mendatangi para ulama kota tersebut.⁴⁸

Pada tahun 651 H imam nawawi menunaikan ibadah haji bersama ayahnya, kemudian beliau pergi ke Madinah dan hingga menetap disana selama satu setengah bulan lalu kembali ke Dimasyq kampung halamannya. Pada tahun 665 H ia mengajar di Darul Hadits Al-Asyrafyyah (Dimasyq).

Imam Nawawi digelari Muhyiddin (orang yang menghidupkan agama) tetapi beliau sangat membenci gelar ini karena ketawadhu' beliau.

2. Guru-Guru dan Murid Imam An-Nawawi:

Diantara syaikh Imam Nawawi adalah :

- a. Abul Baqa' An-Nablusiy,
- b. Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ausiy,
- c. Abu Ishaq Al-Muradiy,
- d. Abul Faraj Ibnu Qudamah Al-Maqdisiy,
- e. Ishaq bin Ahmad Al-Maghribiy dan
- f. Ibnul Firkah

Dan diantara murid Imam Nawawi:

- a. Asy-Syihab Muhammad bin Abdil Khaliq bin Utsman bin Muzhir Al-Anshari Ad-Dimasqi Al-Muqri

⁴⁸ Nasir bin Suud bin Abdullah al-salamah, *al-hadits wa al-atsar allati alaiha al-imam al-nawawi* (Riyadh: Dar al_atlas, 1999), h.6.

- b. Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Abbas bin Ja'wan
- c. Al-Faqih Al-Muqri Abu Al-Abbas Ahmad Adh-Dharir Al-Wasithi
yang mendapat julukan Al-Jalal
- d. An-Najm Ismail bin Ibrahim bin Salim bin Al-Khabaz

Guru-guru Imam An-Nawawi adalah

- a. Tajuddin Al-Fazari yang dikenal dengan Al-Farkah.
- b. Al-Kamal Ishaq Al-Maghribi.
- c. Abdurrahman bin Nuh.
- d. Umar bin As'ad Al-Arbali.
- e. Abu A-Hasan Salam bin Al-Hasan Al-Arbali.

Guru-guru Imam Nawawi dalam bidang hadits:

- a. Ibrahim bin Isa Al-Muradi Al-Andalusi Al-Mashri Ad-Dimasyq
- b. Abu Ishaq Ibrahim bin Abi Hafsh Umar bin Mudhar Al-Wasithi.
- c. Zainuddin Abu Al-Baqa' Khalid bin Yusuf bin S'ad Ar-Ridha bin Al-Burhan.
- d. Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdil Muhsin Al-Anshari.

Guru Imam Nawawi dalam bidang ilmu ushul:

- a. Al-Qadhi Abu Al-Fatih Umar bin Bandar bin Umar bin Ali bin Muhammad At-Taflisi Asy-Asy-Syafi'i.

Guru Imam Nawawi dalam bidang ilmu nahwu:

- a. Ahmad bin Salim Al-Mashri.
- b. Ibnu Malik.

c. Al-Fakhr Al-Maliki⁴⁹.

3. Hasil Karya Imam An-Nawawi

Imam Nawawi semasanya meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal. Jumlahnya sekitar empat puluh kitab, diantara karya-karyanya yaitu⁵⁰:

Dalam bidang hadits:

- a. *Syarh Muslim* yang dinamakan *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Al-Hajjaj*
- b. *Riyadh Ash-Shalihin*
- c. *Al-Arbain An-Nawawiah*
- d. *Khulashah Al-Ahkam min Muhimmat As-Sunan wa Qawa'id Al-Islam*
- e. *Syarh Al-Bukhari* (baru sedikit yang ditulis)
- f. *Al-Adzkar* yang dinamakan *Hilyah Al-Abrar Al-Akhyar fi Talkhish Ad-Da'awat wa Al-Adzkar*

Dalam bidang fiqih:

- a. *Raudhah Ath-Thalibin*
- b. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* (belum sempurna, namun disempurnakan As-Subki kemudian Al-Muthi'i)
- c. *Al-Minhaj*
- d. *Al-Idhah*
- e. *Al-Tahqiq*

Dalam bidang bahasa:

- a. *Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat* bagian kedua

⁴⁹ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, h.773.

⁵⁰<http://muslim.or.id/biografi/biografi-ringkas-imam-nawawi.html> (Diakses tanggal 19 september 2019).

b. *Tahrir At-Tanbih*

Dalam bidang akhlak:

a. *Adab Hamalah Al-Qur'an*

b. *Bustan Al-Arifin*

Kitab-kitab ini dikenal secara luas termasuk oleh orang awam dan memberikan manfaat yang besar sekali untuk umat. Ini semua tidak lain karena taufik dari Allah Ta'ala, kemudian keikhlasan dan kesungguhan beliau dalam berjuang. Di antara karya-karya beliau yang paling bermanfaat, terkenal dan tersebar di semua kalangan adalah kitab "Riyadhush Shalihin".

4. Dasar Istinbath Hukum Imam An-Nawawi

Ibnu Al-Aththar mengatakan, " Imam An-Nawawi pengikut mazhab Al-Syafi'i, oleh karena itu metode istinbath hukumnya mengikut kepada mazhab syafi'i yaitu, Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma', Qiyas, istishab⁵¹. kaedah-kaedahnya beserta dasarnya, cabangnya, mazhab-mazhab, sahabat, tabi'in, perselisihan dan kesepakatan ulama', pendapat yang masyhur dan yang tidak masyhur. Dalam hal itu, ia mengikuti mazhab salaf⁵²

B. Biografi Ibnu Quddamah

Ibnu Quddamah dilahirkan di Yerussalem, tepatnya di Jama'il pada bulan Sya'ban pada tahun 514 H/1147 dan wafat pada tanggal 6 Jumadil Akhir pada Tahun 620 H/1223 M.⁵³ Beliau memiliki nama lengkap yaitu Syaikh Muwaffiq al-Din Abu

⁵¹ Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet. ke-I (Ciputat: Ramadhan, 1997), h. 123-131.

⁵² Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, h.772.

⁵³ Abuddin Nata, dkk, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Juz I (Jakarta: Ichtiar Baru Van, 2003), hal. 212.

Muhammad Abdullah bin Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Quddamah al-Hanbali bin Miqdam Ibnu Abdullah al-Maqdisi al-Dimasyqi.⁵⁴

1. Perjalanan Menuntut Ilmu

Ibnu Quddamah memulai pendidikannya dengan mempelajari Al- Qur'an dari ayahnya sendiri, pada usia 20 tahun Ibnu Quddamah sudah mulai mengembara ilmu khususnya di bidang fiqh. Lalu Ibnu Quddamah berangkat dengan pamannya ke Irak untuk menuntut ilmu khususnya di bidang fiqh, ia berada di Irak selama empat tahun dan belajar kepada Syaikh Abdul Qadir al-Jailani.⁵⁵

Dalam kunjungannya yang kedua di Baghdad, beliau melanjutkan untuk belajar hadis selama satu tahun, mendengar langsung dengan sanadnya dari Abdul Fath Ibnu Al-Manni. Setelah itu beliau kembali ke Damaskus, di sana dia mulai menyusun kitabnya "*Al-Mughni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi*" (fiqh madzhab Imam Ahmad bin Hanbal). Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqh secara umum, dan khususnya di madzhab Imam Ahmad bin Hanbal.⁵⁶

Dan di Damaskus namanya semakin terkenal karena dia mengadakan sejumlah majlis keilmuan di masjid al-Muzhaffari yang berada di Damaskus dengan tujuan untuk menyebarkan mazhab Hanbali yang dibangun oleh Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asy-Syaibani.⁵⁷

⁵⁴ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Cet. ke-IV (Jakarta: RajaGrafindo persada, 2002), h. 279.

⁵⁵ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru VanHoeve, 1996), h. 213.

⁵⁶ Hasby Ash-Shidiqie, *Sejarah pertumbuhan dan perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h. 236.

⁵⁷ Nadirsyah Hawari, *Tarikh Tasyri* (Jakarta: AMZAH, 2001), h. 193.

2. Guru-Guru dan Murid Ibnu Quddamah

Ibnu Quddamah telah mendalami berbagai macam ilmu yang tidak diperolehnya dari segelintir guru. Akan tetapi guru-guru beliau itu berjumlah lebih dari 30 orang. Mereka ada yang tinggal di Baghdad, Damaskus, Mousul dan di Makkah.⁵⁸ Adapun nama-nama guru beliau sebagian dari mereka yaitu:

Pertama, di Baghdad

- a. Abu Zur'ah Thahir bin Muhammad bin Thahir al-Maqdisi, Ibnu Quddamah menimba ilmu dengannya di Baghdad pada tahun 566 H.
- b. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad atau yang terkenal dengan nama Ibnu al-Khasysyab, seorang ahli Nahwu, Lughah dan ahli fatwa. Para ulama pada masanya sering berkumpul di tempatnya dengan tujuan untuk meminta fatwa dan bertanya kepadanya tentang berbagai permasalahan. Dia wafat pada tahun 567 H
- c. Jamaluddin Abu Al-Farj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad atau yang terkenal dengan nama Ibnu Al-Jauzi. Dia adalah seorang ahli fikih, ahli hadits, serta orang wara' dan zuhud. Dia wafat pada tahun 597 H.
- d. Abu Hasan Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Ath-Thusi Al-Baghdadi atau Ibnu Taaj, seorang qari' dan ahli zuhud.
- e. Abu Al-Fath Nashr bin Fityan bin Mathar atau yang terkenal dengan nama Ibnu Al-Mina An-Nahrawani. Ibnu Quddamah belajar fikih dan

⁵⁸ Ahmad Hotib dkk, *Terjemahan al Mughni*, , Cet. ke-I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 5.

ushul fikih darinya. Dia meninggal dunia pada 583 H dalam keadaan belum menikah.

f. Muhammad bin Muhammad As-Sakan

Kedua, di Damaskus

- a. Ahmad bin Muhammad bin Quddamah Al-Maqdisi yaitu ayahnya sendiri.
- b. Abu Al-Makarim Abdul bin Muhammad bin Muslim bin Hilal al-Azdi ad-Dimsyaqi wafat pada tahun 565 H
- c. Abu al-Fadhl Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ath-Thusi wafat pada tahun 578 H.⁵⁹

Ketiga, di Makkah

- a. Abu Muhammad al-Mubarak bin Ali al-Hambali seorang ahli hadits dan ahli fikih.

Adapun murid-murid beliau di antara mereka adalah:

- a. Saifuddin Abu Abbas Ahmad bin Isa bin Abdullah bin Quddamah Al-Maqdisi Ash-Shalih Al Hambali (wafat 643 H).
- b. Taqiyuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al-Azhar Ash-Sharifaini Al-Hambali, seorang hafizh (wafat 641 H).
- c. Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abdul Ghani Al-Maqdisi (wafat 643 H).

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 6.

- d. Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Azhim bin Abdul Qawiy bin Abdullah Al-Mundziri, seorang pengikut mazhab syafi'i (wafat 656 H)
- e. Abu Muhammad Abdul Muhsin bin Abdul Karim bin Zhafir Al Hashani (wafat 625 H)
- f. Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Quddamah Al Maqdisi Al Jumma'il (wafat 682 H). Beliau adalah putra daripada saudara laki-laki Muwaffaquddin.

3. Karya-Karyanya

Beliau memiliki sejumlah karya dalam berbagai bidang keilmuan , adapun sebagian dari karya-karyanya antara lain⁶⁰:

Dalam bidang ushuluddin yaitu :

- a. *Al-Burhan fi Masail al-Qur'an*, membahas ilmu-ilmu Qur'an terdirihanya satu juz.
- b. *Jawabu Mas'alah Waradat fi al-Qur'an* hanya satu juz
- c. *Al-I'tiqa* 'satu juz
- d. *Mas'alah al-Uluwi* terdiri dari dua juz
- e. *Dzam al-Takwil* membahas persoalan takwil, hanya satu juz.
- f. *Kitab al-Qadar* berbicara tentang qadar hanya satu juz.
- g. *Kitab Fatla'il al-Sahaban*, membahas tentang kelebihan sahabat, dalam dua juz.
- h. *Risalah Ila Syaikh Fahrudin Ibnu Taimiyah fi Tahlidi ahli al-Bidai fial-Naar*

⁶⁰ <http://repository.uin-suska.ac.id/6622/3/BAB%20II.pdf> (diakses tanggal 19 september 2019).

i. *Mas'alatul fi tahrini al-Nazar fi kutubi Ahli al-Kalam.*

Dalam bidang fiqih, yaitu :

- a. *Al-Mughni*, kitab fikih dalam 10 jilid besar, memuat seluruh persoalan fikih, mulai dari ibadah, muamalah dengan segala aspeknya, sampai kepada masalah perang.
- b. *Al-Kaafi*, kitab fikih dalam 3 jilid besar. Merupakan ringkasan bab fikih.
- c. *Al-Muqni'*, kitab fikih yang terdiri atas 3 jilid besar, tetapi tidak selengkap kitab *al-Mughni*.
- d. *Al-Umdah fi al-Fiqh*, kitab fikih kecil yang disusun untuk para pemula dengan mengemukakan argumentasi dari Al-Qur'an dan Sunnah.
- e. *Mukhtasar al-Hidayah li Abi al-Khatib*, dalam satu jilid.
- f. *Menasik al-Haji* tentang tata cara haji, dalam satu juz.
- g. *Dzam al-Was-Was*, satu juz.
- h. *Roudlah al-Nazdir fi Ushul al-Fiqh*, membahas persoalan ushul fiqh dan merupakan kitab ushul tertua dalam mazhab Hambali, di kemudian 21 hari diringkas oleh Najamuddin al-Tufi, selain itu beliau juga memiliki fatwa dan risalah yang sangat banyak.

Dalam bidang bahasa dan nasab:

- a. *Qun'ah al-Arib fi al-Gharib*, hanya satu jilid kecil
- b. *Al-Tibyan an Nasab al-Quraisyin*, menjelaskan nasab-nasab orang Quraisy, hanya satu juz
- c. *Ikhtisar fi Nasab al-Anshar*, kitab satu jilid yang berbicara tentang keturunan orang-orang Anshar.

- d. Dalam bidang tasawuf :
- e. *Kitab Al-Tawabin fi al-Hadits*, membicarakan masalah-masalah taubat dalam hadits terdiri dari dua juz.
- f. *Kitab Al-Mutahabiin fillah*, dalam dua juz.
- g. *Kitab Al-Riqah wa al-Bika'* dalam dua juz.
- h. *Fadhail al-Syura*, kitab dua juz yang berbicara tentang keutamaan bulan Asyura.
- i. *Fadhail al-Asyari*

Dalam bidang hadits:

- j. *Mukhtasar al-Ilal al- Khailal*, berbicara tentang cacat-cacat hadits, dalam satu jilid besar.
- k. *Mukhtasar fi Gharib al-Hadits*, membicarakan tentang hadits gharib.
- l. *Masyikh Ukhra*, terdiri dari beberapa juz.

4. Dasar Istinbath Hukum Ibnu Quddamah

Adapun dasar istinbath hukum yang digunakan Ibnu Quddamah dalam menetapkan hukum syara' yaitu mengikuti metode istinbath hukum dari mazhab Hambali karena Ibnu Qudamah bermazhab Hambali⁶¹.

Adapun dasar istinbath hukum Ibnu Qudamah yang mengikut kepada istibath hukum mazhab Hambali yang dijelaskan Ibnu Qayyim yaitu sebagai berikut⁶²:

- a. Nash al-Qur'an dan Hadis.

⁶¹ Penjelasan secara umum tentang metode *istinbath* bisa dilihat dalam Mhd. Syahnan, *Hukum Islam Dalam Bingkai Transdisipliner* (Medan: Perdana Publishing, 2008), H.97-106.

⁶² Lihat juga Mhd. Syahnan, *Modernization Of Islamic Law Of Contract: A Study Of Abd al-Razzaq al-Sanhuri's Masadir al-Haqq fi al-Islami : dirasa muqaranah bi al-fiqh al-qharbi* (Jakarta: Badan Litbang & Diklat Departement Agama RI, 2009).

Tiap kali Ibnu Qudamah hendak berfatwa dan beliau menemukan dasarnya dalam nash, maka fatwa yang beliau sampaikan selalu mengikuti ketetapan sumber tersebut.

b. Pendapat yang disepakati sahabat.

Jika dalam Al-Qur'an dan Hadits beliau tidak menemukan keterangan yang hendak difatwakan, beliau mencarinya pada pendapat sahabat. Apabila ditemukan dan pendapat tersebut disepakati oleh sahabat yang lain maka beliau menggunakannya.

c. Pendapat yang diperselisihkan sahabat.

Apabila permasalahan yang sedang dicari ternyata dikalangan sahabat diperselisihkan maka beliau memilih salah satunya yang sesuai al-Qur'an dan Hadits

d. Hadits mursal atau hadits dha'if.

Dalam menggali hukum Ibnu Qudamah juga berpegang pada hadits mursal dan hadits dha'if. Kedua hadits ini menurutnya lebih unggul dari pada qiyas. Namun perlu dimengerti bahwasanya beliau membagi hadits menjadi dua macam yaitu: Shahih dan dha'if. Oleh karena itu hadits dha'if yang dijadikan referensi oleh beliau pada dasarnya masih menjadi bagian hadits shahih dan hasan, bukan dha'if yang batil, mungkar, ataupun yang diriwayatkan dengan praduga (*muttahaam*).

e. Qiyas.

Ketika permasalahan yang sedang dicari hukumnya tidak ditemukan dalam nash, pendapat sahabat yang disepakati atau diperselisihkan, dan dalil lainnya

maka beliau dengan terpaksa menggunakan qiyas. Menurut beliau penggunaan qiyas menempati urutan terakhir, bahkan qiyas hanya boleh digunakan jika benar-benar dalam keadaan terpaksa (*Dharurat*).⁶³

⁶³Tim Pembukuan Tamatan 2011, *Jendela Mazhab* (Kediri: Lirboyo Pers, 2011), hal. 203.

BAB IV

PERSPEKTIF AN-NAWAWI DAN IBNU AL-QUDAMAH TENTANG PENUKARAN HARTA WAKAF BERUPA MASJID

A. Pendapat Beserta Dalil An-Nawawi

Imam An-Nawawi berpendapat tidak memperbolehkan adanya penukaran benda wakaf berupa masjid. di dalam kitabnya *Raudhah at-Tholibin* beliau mengatakan:

فرع : لو انهدم المسجد, أو خر بت المحلة حوله وتفرق الناس عنها فتعطل المسجد, لم يعد ملكا بحال, ولا يجوز زبيعه, لإمكان عوده كما كان, ولأنه في الحال يمكن الصلاة فيه. ثم المسجد المعطل في الموضع الخراب, إن لم يخف من أهل الفساد نقضه, لم ينقض. وإن حيف, نقض وحفظ وإن رأى الحاكم أن يعمر بنقضه مسجدا أخزا, وما كان أقرب إليه, فهو أولى, ولا يجوز صرفه إلى عمارة بئر أو حوض, وكذا البئر الموقوفة إذا خر بت, يصر ف نقضها إلى بئر, أخرى أو حوض, لا (إلى) المسجد, ويراعى غرض الواقف ما أمكن.⁶⁴

“Kalau masjid itu roboh, atau tempat sekitarnya rusak dan masyarakat berpisah-pisah meninggalkan tempat tersebut kemudian masjid tersebut menjadi kosong, maka masjid tersebut tidak kembali menjadi milik orang yang mewakafkan dalam keadaan apapun masjid tersebut tidak boleh dijual, karena masih mungkin kembali keadaan semula dan sesungguhnya dengan keadaan tersebut masih dimungkinkan digunakan untuk sholat. Masjid yang sudah tidak digunakan di daerah rawan kerusakan, apabila tidak dikhawatirkan masjid tersebut dirusak oleh para pengerusak, maka tidak boleh dirusak. Dan apabila dikhawatirkan dirusak maka dirusak dan dipelihara barangnya. Dan apabila hakim (penguasa) dengan meruntuhkannya ingin membangun masjid lain maka boleh, tindakan-tindakan yang dekat kepada tujuan itu maka lebih diutamakan, tidak boleh mentasarufkan bentuk masjid untuk membangun. Sumur atau danau. Seperti halnya sumur yang diwakafkan ketika rusak boleh dirobohkan dan untuk membangun sumur lain atau danau tidak untuk masjid, tujuan orang yang wakaf dijaga sedapat mungkin.

Salah satu tujuan disyariatkannya wakaf adalah untuk mengekalkan manfaat benda wakaf untuk selama lamanya untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum

⁶⁴ Al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin wa umdah al-Muftin*, juz IV (Beirut: Dar al-Fikr,t.t), h. 420.

lainnya yang sesuai dengan ajaran islam. sejalan dengan itu menurut pandangan imam An-Nawawi ia berpendapat tidak boleh menukar benda wakaf berupa masjid karena wakaf yang sudah rusak tidak boleh dijual dan tidak kembali kepada orang yang mewakafkannya namun wakaf tersebut sudah pindah menjadi milik allah dan tempat yang rusak tadi masih bisa digunakan untuk shalat.

Imam Nawawi hakikatnya tidak membolehkan adanya penukaran benda wakaf karena menurutnya harus mempertimbangkan kekekalan benda wakafnya (ainnya). karena apabila benda wakafnya masih bisa digunakan seperti dalam hal ini masjid maka tidak boleh dijual ataupun ditukar walaupun keadaannya rusak. Juga diterangkan dalam pendapat imam nawawi tersebut Jika dengan persyaratan adanya pertukaran jika hakim yang menyakininya akan dibangun masjid lain maka diperbolehkan. Dengan demikian mutlaknya Imam Nawawi tidak memperbolehkan adanya penukaran harta wakaf berupa masjid lain halnya jika apabila hakim memperbolehkan dan harus dengan mengganti dengan yang lain.

Dasar hukum yang diambil Imam An-Nawawi dalam tidak memperbolehkan adanya penukaran benda wakaf berupa masjid yaitu dalam hadits Ummar bin Khattab

حد ثنا يحيى بن يحيى التميمي. اخبرنا سليم بن اخضر عن ابن عونون, عن نافع, عن ابن عمر. قال: اصاب عمرارضا بخيبر. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستامراره فيها. فقال: يار سول الله انى ا صبت ارضا بخيبر. لم اصب مالا قط هو انفسءندى منه. فما تامرنى به؟ قل(ان شئت حبست اصلها وتصدت بها). قل: فتصدق بها عمر؛ انه لا يباع اصلها. ولا يتاع. ولا يورث. ولا يوهبا. قل: فتصدق عمر فى الفقراء. وفى القرى. وفى الرقاب. وفى سبيل الله. وابن السبيل. والضيف. لاحتاح الى من وليها ان

يا كل منها با لمعر وف. او يطعم صديقا. غير متمول فيه. قل: فهدت بهذا الحديث محمدا. فلما بلغت هذا المكان: غير متمول فيه. قال محمد: غير متاثل مالا. قل ابن عون: وانبا ني من قرا هذا الكتاب: غير متاثل مالا (روه مسلم)⁶⁵

“Yahya bin Yahya At-Tamimi, telah memberitahukan kepada kami telah bercerita kepada kami, Sulaim bin Akhdar dari Ibnu Aun, dari Nafi”, dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar lalu Ia menghadap Nabi Saw untuk meminta pendapat tentang tanah tersebut seraya berkata, “Wahai Rosulullah, aku sungguh mendapat sebidang tanah di Khaibar, yang aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih bagus darinya. Apa saran engkau tentang tanah ini?” Beliau bersabda, “ jika kamu mau, kamu bisa tahan asetnya dan menyedekahkan hasilnya.” Ibnu Umar berkata, “ Maka Umar bersedekah dengan hasilnya seeungguhnya asetnya tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan, atau dihibahkan.” Perawi berkata, “ Umar bersedekah kepada orang-orang kafir, para kerabat, para budak, jihad dijalan Allah, ibnu sabil (orang yang berada dalam perjalanan), serta tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik atau untuk memberi makan seorang teman tanpa menyimpannya.” Perawi berkata, “Aku telah memberitahukan hadits ini kepada Muhammad. Ketika aku menceritakan sampai „tanpa menyimpannya.” maka ia berkata, Tanpa mengumpulkan harta.” Ibnu Aun berkata, “ Telah mengabarkan kepada ku orang yang membaca kitab hadits ini bahwa di dalamnya terdapat keterangan, “ tanpa mengumpulkan harta.” (HR. Muslim)

Dalam hadits diatas dijelaskan di dalam kitab subulusalam bab wakaf hadits diatas merupakan hadits shahih baik shahih Bukhari maupun Muslim. Imam Nawawai menggunakan hadits ini sebagai dasar hukum dalam melakukan penukaran harta wakaf karena dalam hadits Ummar bin Khattab, hadits tersebut menjelaskan tentang larangan untuk melakukan penukaran benda wakaf.

B. Pendapat Beserta Dalil Ibnu Al Qudamah

Ibnu Qudamah berpendapat bahwa boleh melakukan penukaran benda wakaf berupa masjid. didalam kitabnya *al mughni* beliau mengatakan:

⁶⁵ Imam Abi Khusain Muslim Ibnu Khaj, *Shohih Muslim* (Libanon: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1995), h. 1255.

وجملة ذلك أن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه كدرا نهمت، أو أرض خربت، وعادت موأا ولم تمكن عما رتها، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه، وصار في موضع لا يصلى فيه، أو ظاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه، أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارة بعضه إلا ببيع بعضه، جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه، ببيع جميعه.⁶⁶

“Pendek kata apabila barang wakaf itu rusak dan hilang manfaatnya seperti rumah yang roboh atau bumi yang sudah mati dan tidak mungkin diramaikan lagi atau masjid yang warga sekitarnya sudah pindah dan masjid tersebut tidak digunakan untuk sholat atau masjid itu tidak mampu menampung jamaah, sementara masjid itu tidak dapat diperluas di area itu. Atau rusak seluruhnya dan tidak mungkin membangun sebagian. Maka jualah sebagian dari masjid yang rusak tersebut untuk membangun sebagian tidak dijual. Dan apabila tidak mungkin diambil manfaatnya secara keseluruhan maka jualah seluruhnya”.

Ibnu Qudamah memandang kebolehan melakukan penukaran benda wakaf berupa masjid ini karena ia berpandangan bahwa apabila sudah terjadi kerusakan dan untuk menjaga agar tetap ada kemanfaatannya suatu barang wakaf. Diperbolehkannya penjualan atau penggantian barang wakaf dengan mempertimbangkan mashlahat. Pada intinya adalah upaya pemeliharaan barang wakaf tersebut. Meski bentuk pemeliharaannya tidak tertuju pada barang wakaf yang asli.

Ibnu Qudamah berpendapat ketika ada benda wakaf seperti masjid rusak dan tidak dapat dimanfaatkan sebagian maka boleh dilakukan penjualan harta wakaf baik itu sebagian ataupun seluruhnya. Jadi dalam hal ini Ibnu Qudamah ia berpandangan lebih mementingkan aspek kemanfaatan suatu benda wakaf tersebut. Jadi dalam hal penukaran harta wakaf Ibnu Qudamah berpandangan lebih mementingkan aspek kemanfaatan suatu benda wakaf tersebut, wakaf tersebut dapat dikatakan kekal apabila manfaatnya terus dapat digunakan barulah dikatakan kekal. Kekalan benda

⁶⁶Syeh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Mughni* (Libanon: Darul Kutub Alamiyah, 630 H), h. 251.

wakaf menurut Ibnu Qudamah adalah kekekalan manfaat wakafnya bukan pada benda wakafnya. Ibnu Qudamah dalam hal ini tidak adanya persyaratan tertentu dalam melakukan penukaran benda wakafnya berbeda dengan Imam Nawawi.

Ibnu Qudamah menggunakan hadits sebagai metode yang digunakan adalah *hadits Umar bin al-Khattab yang menulis surat kepada Sa'ad*

ماروي ان عمر رضى الله عنه كتب الى سعد لما بلغه انه قد نقب بيت مال الذي بالكوفة انقل

المسجد الذي بالتمر تمرين وجعل بيت مل في قبلة المسجد فانه لن يزال في المسجد مصل⁶⁷

“Bahwasanya Umar menulis surat kepada Sa'ad tatkala sampai kepada Umar berita bahwa Sa'ad melubangi Baitul Mal di Kuffah isi Suratnya “Pindahkan masjid yang terletak ditamarin itu dan jadikan baitul mal ada di arah kiblat masjid. Sebab dengan cara itu masjid masih digunakan untuk sholat”

Kejadian ini diketahui oleh para sahabat. Tidak ada yang menentang. Oleh karena itu, ini menjadi *ijma'*. Juga, karena peristiwa itu juga menunjukkan upaya pengabdian wakaf secara substansial. Ketika tidak bisa diabdikan secara formal. Maka boleh dijual.

Ibnu Qudamah juga menggunakan hadis Ahmad yang diriwayatkan oleh Abu Dawud sebagai dasar hukumnya, yaitu:

قل احمد في رواية ابي داود: اذ كان في المسجد خشبتان لهما قيمة جار بيعهما وصر ف ثمنهم عليه

“Imam Ahmad berkata dalam riwayat Abu Dawud “ jika di dalam masjid itu terdapat dua batang kayu yang mempunyai nilai jual, maka keduanya boleh dijual dan hasilnya diberikan kepada masjid tersebut”

Al-Kabisi dalam bukunya hukum wakaf menjelaskan wakaf itu bersifat abadi. Namun, jika barang asli tidak mungkin diabdikan karena sudah rusak sehingga tidak mendatangkan manfaat. Maka metode mengabdikannya adalah dengan

⁶⁷*Ibid.*, h.252.

menggantinya dengan barang baru yang dapat memberi manfaat yang sama dengan tujuan wakaf pertama. Selain itu penukaran terhadap benda wakaf sebagai juga solusi untuk mencegah dari kerusakan.

C. Titik Perbedaan dan Persamaan pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Al-Qudamah

Pada dasarnya kedua pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah jika ditelaah lebih dalam memiliki persamaan yaitu suatu tujuan kemashlahatan yang sama. Persamaannya terletak pada metode dalam penarikan hukumnya Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah sama sama dari al-hadits sebagai metode untuk menggali hukum.

Perbedaan pertama terletak pada perbedaan dalil yang digunakan sebagai dasar hukumnya. imam nawawi menggunakan *hadits* yang diriwayatkan oleh sahabat *umar bin khattab*:

حد ثنا يحيى بن يحيى التميمي. اخبرنا سليم بن اخضر عن ابن عونون, عن نافع, عن ابن عمر. قال: اصاب عمرارضا بخيبر. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستامراره فيها. فقال: يار سول الله انى ا صبت ارضا بخيبر. لم اصب مالا قط هو انفسى ندى منه. فما تامرنى به؟ قل(ان شئت حبست اصلها وتصدت بها). قل: فتصدق بها عمر؛ انه لا يباع اصلها. ولا يتاع. ولا يورث. ولا يوهبا. قل: فتصدق عمر فى الفقراء. وفى القرى. وفى الرقاب. وفى سبيل الله. وابن السبيل. والضيف. لاحناح على من وليها ان يا كل منها با المعرف. او يطعم صديقا. غير متمول فيه. قل: فهدت بهذا الحديث محمدا. فلما بلغت هذا المكان: غير متمول فيه. قال محمد: غير متاثل مالا. قل ابن عون: وانبا ني من قرا هذا الكتاب:

غير متاثا مالا (روه مسلم)⁶⁸

sedangkan Ibnu Qudamah menggunakan *hadis yang diriwayatkan oleh Umar yang menulis surat ke sa'ad*:

ماروي ان عمر رضى الله عنه كتب الى سعد لما بلغه انه قد نقب بيت مال الذي با لكوفة انقل المسجد الذي بالتمر تمرين وجعل بيت مل في قبلة المسجد فانه لن يزال في المسجد مصل⁶⁹

Jika ditinjau dari kedua hadis yang digunakan terlihat jelas bahwa menggunakan dua hadits yang berbeda maka karena perbedaan hadits yang berbeda maka memiliki argument yang berbeda.

Perbedaan kedua dari segi argument Ibnu Qudamah membolehkan adanya penukaran harta wakaf karena ia menitik beratkan pada aspek masalah yang menyertai dalam praktek tersebut. Bahwa menurut pendapatnya:

وجملة ذلك أن الوقف اذا خرب وتعطلت منافعه كدرا نهمت, أو أراض خربت, وعادات مو اتولم تمكن عما رتها, أو مسجد انتقل أهل القرية عنه, وصار في موضع لا يصلح فيه, أو ظاق بأهله ولم يمكن توسيعة في موضعه, أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارة بعضه إلا ببيع بعضه, جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته وان لم يمكن الانتفاع بشئ منه, بيع جميعا.⁷⁰

“Pendek kata apabila barang wakaf itu rusak dan hilang manfaatnya seperti rumah yang roboh atau bumi yang sudah mati dan tidak mungkin diramaikan lagi atau masjid yang warga sekitarnya sudah pindah dan masjid tersebut tidak digunakan untuk sholat atau masjid itu tidak mampu menampung jamaah, sementara masjid itu tidak dapat diperluas di area itu. Atau rusak seluruhnya dan tidak mungkin membangun sebagian. Maka jualah sebagian dari masjid yang rusak tersebut untuk membangun sebagian tidak dijual. Dan apabila tidak mungkin diambil manfaatnya secara keseluruhan maka jualah seluruhnya”.

⁶⁸Imam Abi Khusain Muslim Ibnu Khaj, *Shohih Muslim*, h.1255.

⁶⁹Muhammad bin Qudamah, *Mughni*, h.252.

⁷⁰*Ibid.*, h. 251.

Dari pendapat Ibnu Qudamah tersebut bahwa melakukan penukaran harta wakaf dibolehkan karena untuk menghilangkan kemubaziran harta wakaf dan agar harta wakaf tersebut terus dapat manfaatnya bagi masyarakat. Karena menurut beliau kekalannya wakaf itu terletak pada aspek kekalnya manfaat benda wakaf tersebut bukan pada kekalnya benda wakafnya.

Berbeda dengan Pendapat imam An-Nawawi bahwa tidak membolehkan adanya penukaran harta wakaf karena ia menitik beratkan pada kekekalan dari benda wakaf. Menurut pendapatnya yaitu:

فرع : لو انهدم المسجد، أو خربت المحلة حوله وتفرقت الناس عنها فتعطل المسجد، لم يعد ملكا بحال، ولا يجوز زياعه، لإمكان عوده كما كان، ولأنه في الحال يمكن الصلاة فيه. ثم المسجد المعطل في الموضع الخراب، إن لم يخف من أهل الفساد نقضه، لم ينقض. وإن حيف، نقض وحفظ وإن رأى الحاكم أن يعمر بنقضه مسجدا أخز، جاز، وما كان أقرب إليه، فهو أولى، ولا يجوز صرفه إلى عمارة بئر أو نحو ذلك، وكذا البئر الموقوفة إذا خربت، يصرف نقضها إلى بئر أخرى أو نحو ذلك، لا إلى

المسجد، ويراعى غرض الواقف ما أمكن.⁷¹

“Kalau masjid itu roboh, atau tempat sekitarnya rusak dan masyarakat berpisah-pisah meninggalkan tempat tersebut kemudian masjid tersebut menjadi kosong, maka masjid tersebut tidak kembali menjadi milik orang yang mewakafkan dalam keadaan apapun masjid tersebut tidak boleh dijual, karena masih mungkin kembali keadaan semula dan sesungguhnya dengan keadaan tersebut masih dimungkinkan digunakan untuk sholat. Masjid yang sudah tidak digunakan di daerah rawan kerusakan, apabila tidak dikhawatirkan masjid tersebut dirusak oleh para pengerusak, maka tidak boleh dirusak. Dan apabila dikhawatirkan dirusak maka dirusak dan dipelihara barangnya. Dan apabila hakim (penguasa) dengan meruntuhkannya ingin membangun masjid lain maka boleh, tindakan-tindakan yang dekat kepada tujuan itu maka lebih diutamakan, tidak boleh mentasarufkan bentuk masjid untuk membangun. Sumur atau danau. Seperti halnya sumur yang diwakafkan ketika rusak boleh dirobohkan dan untuk

⁷¹ Al-Nawawi, *Raudlah al-Thalibin wa umdah al-Muftin*, h. 420.

membangun sumur lain atau danau tidak untuk masjid, tujuan orang yang wakaf dijaga sedapat mungkin”

Menurut pendapat imam An Nawawi bahwa tidak membolehkan penukaran harta wakaf yaitu bahwasannya harta wakaf itu tidak bisa dijual dihibahkan dan tidak bias diwariskan. Imam nanawi lebih berhati hati dalam suatu perkara ia lebih menjaga kekekalan suatu harta wakaf tersebut. Perbedaan yang mendasarnya yaitu perbedaannya implikasi interpretasinya yang berbeda, karena memang persoalan fiqih adalah wilayah k̄hilafiyah.

Perbedaan ketiga yaitu menurut pendapat Imam Nawawi melakukan penukaran benda wakaf berupa masjid itu dilarang karena menjaga kekalan benda wakaf itu tetapi imam nawawi juga berpendapat bahwa dapat melakukan penukaran benda wakaf berupa masjid Jika dengan persyaratan adanya pertukaran apabila hakim(penguasa) yang menyakininya akan dibangun masjid lain. Menurut nawawi tindakan tindakan yang dekat dengan tujuan itu lebih diutamakan. Berbeda dengan pendapat Ibnu Qudamah menurutnya tidak adanya persyaratan tertentu dalam melakukan penukaran benda wakafnya apabila sudah terjadi kerusakan pada benda wakafnya dan apabila manfaat suatu benda wakafnya tidak dapat diambil lagi maka boleh saja langsung melakukan penukaran benda wakaf tersebut tanpa adanya syarat yaitu harus meyakini adanya hakim penguasa yang membolehkannya.

D. Pendapat yang relevan dengan UU. 41 tahun 2004

Menurut hemat penulis setelah melakukan analisis terhadap kedua pendapat yaitu pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah, pendapat Imam Nawawi lebih relevan bila diterapkan dimasa sekarang, karena pada dasarnya benda yang sudah

diwakafkan dilarang untuk dijual, dihibahkan maupun diwariskan, dengan kondisi apapun walaupun benda wakaf tersebut mengalami kerusakan, tetapi apabila tidak dapat dipertahankan lagi boleh saja melakukan penukaran benda wakaf apabila hakim (penguasa) meyakini dan apabila ditukar harus dengan membangun masjid juga. Pandangan ini sejalan dengan UU No. 41 Tahun 2004 pada Pasal 40 BAB IV tentang perubahan status harta benda wakaf berbunyi:

harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- h. Dijadikan jaminan
- i. Disita
- j. Dihibahkan
- k. Dijual
- l. Diwariskan
- m. Ditukar atau
- n. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Dan apabila ingin melakukan penukaran harta wakaf harus sejalan dengan Pasal 41 yang berbunyi:

1. Ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

3. Harta benda yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
4. Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹⁸

Ketentuan yang lebih rinci diatur di dalam pasal 49-51 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 BAB VI tentang penukaran benda wakaf

Pasal 49:

5. Perubahan status benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
6. Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - d. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
 - e. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf.
 - f. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak
7. Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:

- a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
 - b. Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
8. Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b ditetapkan oleh Bupati atau Walikota berdasarkan rekomendasi tim anggota penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
- a. Pemerintah daerah kabupaten atau kota
 - b. Kantor pertanahan kabupaten atau kota
 - c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten atau kota
 - d. Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota
 - e. Nadzir tanah wakaf yang bersangkutan

Pasal 50

Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 3 huruf b dihitung sebagai berikut:


- c. Harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf.
- d. Harta benda penukar berada diwilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan

Pasal 51

Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:

- e. Nadzir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui KUA Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan- alasan perubahan status atau tukar menukar tersebut.
- f. Kepala KUA kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota.
- g. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam pasal 49 ayat 4 dan selanjutnya bupati atau walikota setempat membuat Surat Keputusan
- h. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten atau meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh nadzir kekantor pertanahan atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

Secara lebih rincin alur Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dapat digambarkan sebagai berikut:



(1)

Menurut analisis penulis bahwa pendapat Imam Nawawi yang lebih relevan dengan UU. 41 tahun 2004 karena menurut UU. 41 tahun 2004 pada dasarnya benda wakaf itu tidak boleh ditukar tetapi jika memang harus terjadi penukaran harta wakaf haruslah memenuhi syarat yang sesuai pasal 41 UU. 41 tahun 2004 dan pasal 49-51 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 BAB VI tentang penukaran benda wakaf sejalan dengan pendapat imam nawawi bahwa apabila harus dilakukan penukaran harta wakaf maka harus dengan persetujuan hakim setempat.

Menurut Imam Nawawi “apabila tidak dapat dipertahankan lagi boleh saja melakukan penukaran benda wakaf apabila hakim (penguasa) meyakini dan apabila ditukar

harus dengan membangun masjid juga” pendapat imam nawawi ini setelah dianalisis sejalan dengan pasal 41 bagian (3) UU No. 41 Tahun 2004 berbunyi “Harta benda yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.” Dan sejalan dengan pasal 49 bagian (3).(b) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 BAB VI tentang penukaran benda wakaf berbunyi “Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurangnya sama dengan harta benda wakaf semula”.

Pada zaman sekarang banyak praktik dilapangan yang melakukan penukaran benda wakaf berupa masjid dengan menjual benda wakaf dan hasilnya digunakan untuk mengganti barang wakaf sudah rusak dengan yang baru untuk dijadikan sebagai barang wakaf pengganti tanpa melihat batasan prosedur yang berlaku sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 BAB VI tentang penukaran benda wakaf serta sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Apabila hal ini dilegalkan begitu saja, maka orang akan senantiasa menjual barang wakaf tanpa melihat keabadian barang wakaf.

Banyaknya praktik dilapangan yang melegalkan melakukan penukaran benda wakaf berupa masjid yang tidak sesuai dengan UU No 41 Tahun 2004 biasanya dikarenakan oleh masyarakatnya belum mengetahui secara lebih dalam mengenai bagaimana sebenarnya batasan dan prosedur yang berlaku sesuai dengan UU no 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 BAB VI tentang penukaran benda wakaf dalam melakukan penukaran benda wakaf tersebut. Hal ini

bisa juga terjadi karena masyarakatnya tidak mendapatkan informasi secara jelas mengenai penukaran benda wakaf berupa masjid.

Seiring dengan banyak kasus penukaran harta wakaf yang terjadi dewasa ini maka tujuan dari perlindungan dan peningkatan mutu wakaf itu sendiri itu ialah agar terpelihara suatu benda wakaf juga agar benda wakaf tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu dan dalam kasus penukaran harta wakaf ini agar sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku menurut UU No 41 Tahun 2004.

Kasus mengenai penukaran harta wakaf yang terjadi ditengah tengah masyarakat pada dewasa ini agar berjalan sesuai dengan prosedur dalam penukaran harta wakaf sesuai dengan UU RI No 41 Tahun 2004 upaya peningkata mutu wakaf yang dapat dilakukan yaitu dengan:

1. Masyarakat harus mengetahui secara lebih dalam mengenai bagaimana sebenarnya batasan dan prosedur yang berlaku sesuai dengan UU no 41 Tahun 2004 dalam melakukan penukaran benda wakaf,
2. badan yang berwenang dalam wakaf juga perlu menginformasikan kepada masyarakat mengenai bagaimana prosedur yang berlaku dalam melakukan penukaran harta wakaf.
3. Apabila terjadi penukaran harta waqaf yang tidak sesuai dengan prosedur UU NO.41 Tahun 2004 maka badan yang berwenag dalam hal wakaf memberi sangsi terhadap pelakunya, agar memberi efek jera seperti sangsi denda dan bagi pengurus benda wakaf dihapus jabatannya.
4. Pemerintah dan badan pengurus harta wakaf perlu melakukan adanya revisi kembali terhadap UU No.41 Tahun 2004 khususnya pada 40 BAB IV tentang perubahan staus harta benda wakaf. Pada UU No 41 Tahun 2004

seharusnya dibuat pasal mengenai akiabat yang didapat apabila melakukan penukaran beda wakaf yang tidak sesuai dengan prosedur UU No 41 Tahun 2004.

5. Pemerintah dan badan pengelola harta wakaf harus memeriksa setiap benda wakaf harus memiliki sertifikat tanah karena apabila suatu benda wakaf tidak memiliki sertifikat maka benda wakaf tersebut mudah dipindah tangankan dan tujuan utama dari wakaf tersebut tidak terpenuhi.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas mengenai penukaran benda wakaf berupa masjid, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya Imam An-Nawawi yang berMazhab Syafi'iyah melarang penjualan atau penukaran harta wakaf berupa masjid. Nawawi berpendapat bahwa apabila masjid itu rusak atau roboh maka masjid tersebut tidak kembali mejadi milik orang yang mewakafkannya dan dalam keadaan apapun masjid tersebut tidak oleh dijual karena masih mungkin kembali kepada semula dan sesungguhnya keadaan tersebut masih dimungkinkan untuk melakukan shalat. Tapi kecuali hakim meyakini akan dibangun masjid lain sebagai wakaf maka boleh ditukar dengan masjid lain. Imam Nawawi melarang adanya penukaran benda wakaf berupa masjid karena prinsip kekekalan benda wakafnya. Imam Nawawi mendasarai pendapatnya dengan hadits Umar bin Khattab dan hadisnya termaksud shahih.
2. Pendapat Ibnu Al Qudamah yang bermazhab Hanafiyah tentang penukaran harta wakaf adalah dibolehkan karena menurut pendapat Ibnu Qudamah adalah membolehkan menukar harta wakaf karena melihat dari aspek kemanfaatan benda wakafnya. Kekalnya benda wakaf terletak pada kekalnya manfaat wakaf itu dapat terus diterima bukan pada kekalnya benda wakafnya. Menurut Ibnu Qudamah barang wakaf itu rusak dan hilang manfaatnya maka jualah sebagian dari masjid yg rusak tersebut

untuk membangun sebagian yang tidak dijual. Dan apabila tidak mungkin diambil manfaatnya secara keseluruhan maka juallah seluruhnya. menurut Ibnu Qudamah boleh melakukan penukaran harta tanpa harus memberatkan kepada syarat-syarat dalam melakukan penukaran harta wakaf. Ibnu Qudamah mendasari pendapatnya pada hadits Umar yang menulis surat kepada Saad. Hadits itu tergolong hadits *doif* dan *mursal*.

3. Pada dasarnya kedua pendapat Imam an Nawawi dan Ibnu Qudamah jika ditelaah lebih dalam memiliki persamaan yaitu suatu tujuan kemashlahatan yang sama. Keduanya sama-sama menggunakan al-Sunnah, dan yang menjadi perbedaannya ialah dalam menggali suatu hukum dari hadits yang digunakan masing-masing imam. dan juga implikasi interpretasinya yang berbeda, karena memang persoalan fiqh adalah wilayah *khilafiyah*.
4. analisis terhadap kedua pendapat yaitu pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah, pendapat Imam Nawawi lebih relevan bila diterapkan dimasa sekarang, karena pada dasarnya benda yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijual, dihibahkan maupun diwariskan, dengan kondisi apapun walaupun benda wakaf tersebut mengalami kerusakan, tetapi apabila tidak dapat dipertahankan lagi boleh saja melakukan penukaran benda wakaf apabila hakim (penguasa) meyakini dan apabila ditukar harus dengan membangun masjid juga . Pandangan ini sejalan dengan UU No. 41 Tahun 2004 pada Pasal 40 BAB IV tentang perubahan status harta benda wakaf

B. Saran

1. Pemerintah dalam hal ini, seharusnya lebih hati-hati dan perlu mengkaji ulang Undang-Undang persoalan menukar benda wakaf. Karena wakaf bersifat *tabbaru*” mendermakan harta sebagai *sedekah jariyah*. Namun, di dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang wakaf dan di dalam Kompilasi Hukum Islam membolehkan tukar guling benda wakaf dengan berbagai syarat.
2. Seharusnya masyarakat agar lebih jeli lagi kalau mau menjual atau menukar barang wakaf, karena barang wakaf itu dilarang untuk dijual, dihibahkan maupun diwariskan. dan mempertimbangkan sisi keabadian benda wakaf bukan kemanfaatannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam UU no 41 tahun 2004 tentang waqaf*. Cet ke-4. Jakarta: Akamedika Pressindo, 2004.
- Al Amir Ash Shanani, Muhammad bin Ismail. *Subulus Salam (Syarah Bulughul Marom)* jilid 2. Jakarta: Darus Sunah, 2013.
- Al Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Tafsir Al-Qur'an Al Aisar*. jilid 2. Jakarta: Darus Sunnah, 2012.
- Al Jurjawi, Al-Syaikh Ali Ahmad. *Hikmah Al Tasyri' Wa Falsafatuhu*. Beriut: Daar Al-Fikr, 2009.
- Al Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*. Jakarta: Iiman Press, 2003.
- Al-Daqr, Abdul Ghoni. *Al-imam Al-Nawawi*. Dimasyq: Dar Al-Qalam, 1415H.
- Ali, Atsabik dan Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer (Kamus Arab-Indonesia)*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Al-Jarjawi, Ali Ahmad Anggota Ulama Al-Azhar. *Indahnya Syariat Islam*. Jakarta : Gema Insani Press, 2006.
- Al-Nawawi, Imam Abi Zakaria Muhyidin Bin Syarofi, *Raudlah al-Thalibin wa umdah al-Muftin, juz IV*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Nawawi, Imam Abi Zakaria Muhyidin Bin Syarofi. *Raudharuth Thalibin*. terj. Muhyidin Mas Rida dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Quzwaini, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*, terj. Abdul Hayyie al-kattani, dkk. Depok: Gema Insani Press, 2016.
- Al-Salamah, Nasir bin Suud bin Abdullah. *Al-Hadits Wa Al-Atsar Allati Alaiha Al-Imam Al-Nawawi*. Riyadh: Dar al_atlas, 1999.
- Ambary, Hasan Muarif. *Suplemen Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru VanHoeve, 1996.
- An Nawawi, Imam Abi Zakaria Muhyidin Bin Syarofi, *al- Majmu'*, juz 16, Beriut: Darul Fikr, 676 H.
- Ash-Shidiqie, Hasby. *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Islam)*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Budiman, Ahmad Arief. *Hukum Wakaf Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Dapartement Agama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
- Dewan Redaksi Islam, *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1989.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006.
- Effendi, Satriai. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Farid, Syaikh Ahmad. *Min A'lam As-Salaf*. terj. Masturi Ilham & Asmu'i Taman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 54 Tahun 2014. Tentang Status Tanah Yang Di Atasnya Ada Bangunan Masjid.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group: 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta :Andi Offset, 1990.
- Hamka, *Tafsir Al Azhar* .juz 1. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Madzhab*, Cet.ke-IV. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hawari, Nadirsyah. *Tarikh Tasyri*. Jakarta: AMZAH, 2001.
- Hotib, Ahmad dkk. *Terjemahan Al Mughni*, Cet. ke-I. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ibnu Khhaj, Imam Abi Khusain Muslim. *Shohih Muslim*, Libanon: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1995.
- Khalaf ,Abdul Wahab, *Ahkam al-Waqaf*, cet. Ke-3 ,Kairo: Mathbaah al-Misri, 1951.
- Mughniyah, Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Madzhab*, Cet.ke-2, Jakarta: Basrie Press, 1994.

- Muslim Ibnu Khhaj, Imam Abi Khusain. *Shohih Muslim*. Libanon: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1995.
- Nata Abuddin dkk. *Suplemen Ensklopedia Islam Juz I*. Jakarta: Ichtiar Baru Van, 2003.
- Qudamah, Syeh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhamad bin. *Mughni*. Libanon: Darul Kutub Alamiyah, 630 H.
- Rofiq ,Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-2 ,Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*,
- Rofiq,Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* .Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Sabiq,Sayyid. *Fikih Sunnah*.Jakarta: Cakrawala, 2009.
- Shalih al Utsman, Syaikh Muhammad bin. *Panduan wakaf Hibah dan Wasia.*, Jakarta: Pustaka Syafii, 2008.
- Sumadi, Suryabrata, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Surahmad, Wiranto. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tasito, 1995.
- Surakhmad, Winarno. *Dasar dan Teknik Research*. Bandung: Tarsito, 1972.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Syahnan, Mhd. *Hukum Islam Dalam Bingkai Transdisipliner*. Medan: Perdana Publishing,2008.
- Syahnan, Mhd. *Modernization Of Islamic Law Of Contract: A Study Of Abd al-Razzaq al-Sanhuri's Masadir al-Haqq fi al-Islami : dirasa muqaranah bi al-fiqh al-qharbi*. Jakarta: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI,2009.
- Tim Pelaksana Departemen Agama RI. *Al-Quran Al-Karim danTerjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*. Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006.
- Tim Pembukuan Tamatan 2011. *Jendela Mazhab*. Kediri: Lirboyo Pers, 2011.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Edisi Revisi, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015.

Yanggo, Huzaenah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet. ke-I. Ciputat: Ramadhan. 1997.

Zuhdi, ahmad dan Atsabik Ali. *Kamus Kontemporer (Kamus Arab-Indonesia)*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.

B. Artikel dari Situs Internet (Website)

<https://tafsirweb.com/1027-surat-al-baqarah-ayat-261.html>.

<http://muslim.or.id/biografi/biografi-ringkas-imam-nawawi.html>

<http://repository.uin-suska.ac.id/6622/3/BAB%20II.pdf>,

<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Status-Tanah-yg-Diatasnya-Ada-Bangunan-Masjid.pdf>

<http://mki5ska.files.wordpress.com/2008/03/biografi-ringkas-imam-nawawi.pdf>.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : DWI RIZKY SIALLAGAN
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/ Tanggal Lahir : Sarimatondang, 13 maret 1998
Alamat : Sarimatondang, kec Sidamanik
Hp/Telp : 085262903098
Email : dwirezky98@gmail.com
Nama Ayah : Aladin Karim Siallagan
Nama Ibu : Berliana Damanik

Riwayat Pendidikan

2002-2009 : SD 091407
Sarimatondang kec, Sidamanik
2009-2012 : SMP Negeri 1
Sarimatondang kec, Sidamanik
2012-2015 : SMA Negeri 5 Pematang Siantar
2015-2019 : UIN Sumatera Utara
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Perbandingan Mazhab.